

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JASA PENGGILINGAN PADI

(Studi Kasus Penggilingan Dusun Ballawai, Desa Mahalona)

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh:

DEWI SARNA

2003030074

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JASA PENGGILINGAN PADI

(Studi Kasus Penggilingan Dusun Ballawai Desa Mahalona)

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh:

DEWI SARNA

2003030074

Pembimbing:

1. **Ilham S.Ag., M.A**
2. **Syamsuddin S.H.I., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Sarna

NIM : 2003030074

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah Menyatakan

dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagaian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang terdapat di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bila mana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Palopo, Oktober 2024

Yang membuat pernyataan


Dewi Sarna
NIM. 20030

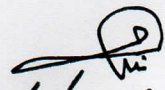
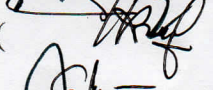


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jasa Penggilingan Padi (Studi Kasus Penggilingan Dusun Ballawai, Desa Mahalona) yang ditulis oleh Dewi Sarna Nomor Induk Mahasiswa (2003030074), mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari, Kamis tanggal 17 April 2025 bertepatan dengan telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, Selasa 22 April 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur., M.Ag.	Ketua Sidang	()
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.	Sekretaris Sidang	()
3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.	Penguji I	()
4. Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H.	Penguji II	()
5. Ilham, S.Ag., M.A.	Pembimbing I	()
6. Syamsuddin, S.H.I., M.H.	Pembimbing II	()

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Muhammad Tahmid Nur., M. Ag.
NIP 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP 199204 16 201801 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ نَبِيِّنَا
وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ
أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt., yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jasa Penggilingan Padi (Studi kasus Penggilingan Padi Dusun Ballawai Desa Mahalona)”. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Sejak penyusunan skripsi ini, tidak sedikitpun hambatan dan kendala yang di alami penulis. Akan tetapi, atas izin dan pertolongan Allah SWT., serta bantuan dari berbagai pihak sehingga kendala dan hambatan tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua tercinta.

Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda **Mana** dan pintu surgaku Ibunda **Harni**. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih sayang yang diberikan. Pengorbanan beliau yang tak akan ada habisnya, semasa perkuliahan yang di lalui terlalu banyak ujian yang diberikan kepada penulis, terlalu banyak rasa sakit dan kekecewaan yang penulis telan, Atas kesabaran, ketulusan dan dorongan beliau

penulis dapat melalui semua ujian dan cobaan. Kata-kata yang selalu penulis ingat dari ibunda tercinta “jembatan mu tetap kokoh, tiang mu tidak rapuh, tali mu tidak putus” ternyata menyimpan makna yang luar biasa. Beliau memang tidak merasakan Pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu memberikan Pendidikan tinggi dan senantiasa memberikan yang terbaik untuk penulis, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semogah beliau, Panjang umur dan Bahagia selalu. Jika Allah SWT mengizinkan di kehidupan selanjutnya penulis tetap ingin memilih beliau sebagai orang tua ku.

Selanjutnya, penulis juga tak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag, Wakil Rektor 1 Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor II Dr. Masruddin, S.S., M.Hum dan Wakil Rektor III Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, Wakil Dekan I Bidang Akademik Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Ilham, S.Ag., MA dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muhammad Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H, dan Sekretaris Prodi Hardianto, S.H., M.H beserta staf yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dosen Pembimbing Ilham, S.Ag., M.A, dan Syamsuddin, S.H.I., M.H, yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

5. Penguji I Muhammad Darwis, M.H, dan Penguji II Feri Eko Wahyudi., S.ud M.H, yang telah membantu mengarahkan penyelesaian skripsi ini.
6. Dosen Penasehat Akademik, Nurul Adliyah, S.H., M.H, yang telah memberikan arahan-arahan akademik kepada penulis.
7. Kepala Unit Perpustakaan Abu Bakar, S.Pd.I., M.Pd., beserta staf perpustakaan IAIN Palopo, yang telah membantu dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada Kepala Desa Mahalona, Dusun Ballawai, Aparat Desa, Tokoh Masyarakat, Pengusaha Pabrik Penggilingan Padi dan pekerja yang telah bersedia memberikan izin untuk melakukan penelitian serta wawancara.
10. Kepada ke-empat kakak saudara laki-laki (Masri dan Marsan) dan saudari perempuan (Mirna wati, S., Sos dan Amma Syandriani Putry) terimakasih telah menjadi kakak yang terbaik untuk saya, memberikan *support*, doa, serta menjaga dan memberikan nasihat maupun motivasi, menjadi perisai untuk adik bungsu mu. Semogah hal-hal baik selalu datang menghampiri amiin.
11. Kepada kakak ipar Musfirah dan Muslim padema, terimakasih telah menjadi ipar yang pengertian, memberikandukungan dan *support*, memberikan nasihat, selalu mengingatkan untuk fokus dengan tujuan akhir, semogah kalian selalu dilimpahkan hal-hal baik, baik itu rejeki amapun Kesehatan amiin.
12. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Roy Bahtiar. Terima kasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis untuk menyusun skripsi. Berkontribusi baik tenaga, waktu menemani, mendukung, serta menghibur penulis dalam kesedihan, mendengar keluh kesah dan menyakinkan penulis untuk pentang menyerah.
13. Kepada Squad Pak Ogah (Padilah, Tria, Teten, suryadi, Yusran), terima kasih atas segala hiburan, motivasi, do'a dan dukungan kepada penulis. Terima kasih telah memberikan kenangan terindah selama masa kuliah.

14. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2020 (terkhusus kelas HES C), yang selama ini membantu dan memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
15. Kepada Semua Pihak yang telah membantu penulis demi kelancaran skripsi yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga keberkahan dan keridhoan Allah SWT., selalu mengiringi dalam kehidupan, serta segala kebaikan dan ilmu pengetahuan yang diberikan terus mengalir menjadi amal jariyah. Aamiin.

Palopo, Oktober 2024
Penulis,

Dewi Sarna
2003030074

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi ini mengacu pada hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbaik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	— ’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab. Seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monofotong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa aab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat an huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئِى	<i>Fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
ئَو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contohnya :

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf.

Transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَ ... ي ...	<i>Fathah dan Alif atau ya</i>	Ā	A dengan garis diatas
ي	<i>Kasrah atau ya</i>	ī	I dengan garis di atas
ؤ	<i>Dhammah atau wau</i>	Ū	U dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَمِيَ : *rama*

يَمُوتُ : *yamutu*

4. *Ta'marbutah*

Transliterasi untuk *ta'marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta'marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta'marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h]. Kalau kata lain terakhir dengan *ta'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta'marbūṭah* ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydid* (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِّنَا : *najjaīnā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُؤْمِنُ : *nu'ima*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

حَلِي : ‘*alī* (bukan ‘*aly* atau ‘*aliyy*)

حَرَبِي : ‘*arabi* (bukan ‘*arabiyy* atau ‘*araby*)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Bahasa arab dilambngkan dengan huruf ال (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta ‘murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai ‘un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Bahasa arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينَا اللهُ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālāh* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf capital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*), ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan
Syahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur'ān
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī
Naṣīr Hāmid Abū Zayd Al- Ṭūfī
Al-Maslahah fī al-Tasyri al Islami

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibukukan adalah:

Swt.	Subhanahu Wata'ala	SM	Sebelum Masehi
Saw.	Sallahu 'Alaihi Wassallam	W	Wafat Tahun
As	<i>'Alaihi al-salam</i>	QS	Qur'an Surah
H	Hijriah	HR	Hadis Riwayat
M	Masehi	L	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja).

DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
B. Deskripsi Teori	12
1. Hukum Ekonomi Syariah.....	12
2. Akad Ijarah.....	29
3. Gharar.....	45
C. Kerangka Pikir	50
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	57
B. Lokasi Penelitian	51
C. Definisi Istilah	51
D. Sumber Data	52
E. Subjek Penelitian	52
F. Teknik Pengumpulan Data	53
G. Pemeriksaan Keabsahan Data	55
H. Analisis Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	58
B. Praktik Jasa Penggilingan Padi di Desa Mahalona	63
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Jasa Penggilingan Padi	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	88

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. Luqman Ayat 19:	13
Kutipan Ayat 2 QS. Al-Hadid Ayat 7	21
Kutipan Ayat 3 QS. Al-Qashash Ayat 77	23
Kutipan Ayat 4 QS. Al-Anbiyah Ayat 107	26
Kutipan Ayat 5 QS. Al-Maidah Ayat 1	30
Kutipan Syat 6 QS. Al-Thalaq Ayat 6	34
Kutipan Ayat 7 QS. Al-Baqarah Ayat 188.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian.....	50
Gambar 2. Peta mahalona	59

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Dasar Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Desa Mahalona.....	58
Tabel 4.2 Nama pemiik jasa penggilingan padi.....	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara	89
Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian	93
Lampiran 3. Surat Penelitian	100

ABSTRAK

Dewi Sarna 2024. “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jasa Penggilingan Padi (Studi Kasus Penggilingan Dusun Ballawai, Desa Mahalona)*”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Ilham dan Syamsuddin.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik upah jasa penggilingan padi dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik upah jasa penggilingan padi. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan empiris. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik upah jasa penggilingan padi di Dusun Ballawai, Desa Mahalona menggunakan upah beras dengan beras, kemudian beras dalam 10 liter tersebut, upah yang di keluarkan untuk jasa penggilingan padi 1 liter beras. Dimana dalam 1 karung (karung cap ayam) selisih kapasitas beras mencapai 10-25 kg persatu karung. Dengan adanya beras dalam baskom yang terisi ketika penuh akan dimasukkan ke dalam karung (karung cap ayam) dilanjutkan dengan penimbangan akan dilihat berapa kg yang ada di dalam karung tersebut. Adapun lebih dari beras misalnya 15 kg beras akan tetap dibagi oleh jasa penggilingan padi dikeluarkan satu setengah liter. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jasa penggilingan padi Proses penggilingan padi Dalam praktek pengupahan buruh tani di Dusun Ballawai, Desa Mahalona ini, diawal *akad* sudah sangat jelas dalam pemberian upah. Di Dusun Ballawai, Desa Mahalona jika 1 liter beras di kurskan dalam bentuk uang harga tersebut 10 ribu rupiah perliternya, namun yang menjadi patokan takaran beras jika di jual di Dusun Ballawai itu adalah kiloan karena 1 kg beras jika di kurskan 15 ribu rupiah karena beratnya beda dengan literan. 1 kg sama halnya 1,33 liter sedangkan liter beratnya tetap sama pada saat di timbang. Jadi ada perbedaan antara kiloan dan literan.

Penelitian ini memperlihatkan dari hasil wawancara penulis dengan petani dan pemilik penggilingan padi, bahwa pembagian upahnya sudah masuk dalam kategori adil. Karena upah yang diberikan sesuai dengan kesepakatan di awal akad, setelah di timbang dimana setiap 10 kg beras akan di keluarkan 1 liter untuk upah para pekerja, begitupun dengan sisa beras akan tetap dibagi. Dalam hal ini beras yang digiling tidak semuanya berkualitas bagus. Kalau kualitas berasnya kurang bagus, maka petani padi memberikan upahnya dengan beras yang berkualitas kurang bagus pula. Tidak ada unsur saling dirugikan karena sama-sama mengambil beras yang sama. Dilanjutkan dengan ampas beras (dedak halus) itu real milik para petani. Adapun sekam (kasar) ampas dari padi penggilingan sudah tidak diambil oleh pemilik padi, jika ada yang ingin mengambilnya pemilik padi merelakan atau mengiklaskan sekam tersebut di ambil orang lain atau masyarakat setempat.

Kata Kunci: hukum ekonomi syariah, jasa penggilingan.

ABSTRACT

Dewi Sarna. 2024. *"Review of Sharia Economic Law on Rice Milling Service Practices (Case Study of Mahalona Village Milling, Ballawai Hamlet)". Thesis of Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Ilham and Syamsuddin.*

The purpose of this study is to find out the practice of wages for rice milling services and to find out the review of sharia economic law on the practice of wages for rice milling services. This type of research is (field research) with an empirical approach. The data sources used in this study are primary data and secondary data, then the data collection techniques in this study are observation, interviews and documentation.

The results of the study show that the practice of wages for rice milling services in Ballawai Hamlet, Mahalona Village uses rice wages with rice, then rice in 10 liters, the wages incurred for rice milling services are 1 liter of rice. Where in 1 sack (chicken stamp sack) the difference in rice capacity reaches 10-25 kg per sack. With the rice in the basin that is filled when full, it will be put into a sack (chicken stamp sack) and weighed to see how many liters are in the sack. As for more than rice, for example, 15 liters of rice will still be divided by rice milling services, one and a half liters are issued. Review of Sharia Economic Law on the Practice of Rice Milling Services The rice milling process In the practice of wages for farm workers in Ballawai Hamlet, Mahalona Village, at the beginning of the contract it is very clear in the provision of wages. In Ballawai Hamlet, Mahalona Village, if 1 liter of rice is sold in the form of money, the price is 10 thousand rupiah per liter, but what is the benchmark for the amount of rice if sold in Ballawai Hamlet is kilos because 1 kg of rice if it is sold at 15 thousand rupiah because the weight is different from liters. 1 kg is the same as 1.33 liters while the liter weighs the same when weighed. So there is a difference between kilos and liters.

The research has been traced by researchers from the results of the author's interviews with farmers and rice mill owners, that the distribution of wages has been included in the fair category. Because the wages given are in accordance with the agreement at the beginning of the contract, where every 10 liters of rice will be issued 1 liter for the wages of the workers, as well as the remaining rice will still be divided. Followed by rice dregs (bran) that are real property of the farmers. In this case, the milled rice is not always of good quality. If the quality of the rice is poor, then the rice farmer gives his wages with poor quality rice as well. There is no element of mutual disadvantage because they both take the same rice.

Keywords: *sharia economic law, milling services.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi dalam Islam adalah segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh *falah* (kedamaian dan kesejahteraan dunia-akhirat). Berdasarkan sejarah pada masa pra-Islam, masyarakat Arab mengadakan perdagangan keberbagai wilayah di luar Mekkah dan Madinah, yang mana tiap ekspedisinya memerlukan waktu beberapa bulan. Perdagangan ini meliputi kegiatan produksi, ekspor dan impor. Pada masa kehadiran Islam, budaya-budaya masyarakat lokal yang bersifat positif dan konstruktif yang seirama dengan nafas Islam dimodifikasi dan dilestarikan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya. Sebaliknya, budaya-budaya yang tidak sejalan dengan nafas Islam ditolak, seperti sistem bunga yang diganti dengan sistem *mudharabah* dan musyarakah. Al-Qur'an pada masa ini, ungkap *al-Buraey*, hanya berbicara tentang prinsip dan aturan untuk menyelenggarakan sistem ekonomi yang sehat. Selain itu umat Islam pada masa itu hanyalah menjabarkan tuntunan Al-Qur'an dan Sunah tentang pengaturan kegiatan usaha dan perdagangan yang sudah ada dan kemudian melengkapinya dengan dasar-dasar hukum Islam.¹

Dasar-dasar Ekonomi Islam pertama, bagian yang tetap (*tsabit*) yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan dasar Ekonomi Islam yang dibawa oleh

¹ Muhammad, *Ekonomi Islam*, Malang: Empat Dua, Cet ke-1, (2009).

nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah yang harus dipedomani oleh setiap kaum muslimin di setiap tempat dan zaman.

Dasar bahwa ekonomi terbatas, disebabkan haramnya beberapa aktivitas ekonomi yang mengandung pemerasan, monopoli atau riba. Islam mendidik umat manusia bertanggung jawab kepada keluarga, kepada fakir miskin, negara, bahkan seluruh mahluk di muka bumi. Islam memberikan satu solusi yang praktis terhadap masalah perekonomian modern. Memperbaikinya dengan jalan semaksimal mungkin dengan campur tangan pemerintah, serta kekuatan undang-undang.²

Penerapan prinsip keadilan dalam semua kegiatan Ekonomi dapat dilihat pada uraian di bawah ini

1. Pada bidang produksi, penerapan prinsip keadilan dapat dilihat dari ajaran Islam yang melarang umatnya berbuat zalim terhadap orang lain, tetapi Islam melegitimasi tata cara yang adil dan jujur dalam mendapatkan harta kekayaan. Islam menghendaki kesamaan dikalangan manusia dalam berusaha untuk mendapatkan harta kekayaan tanpa memandang perbedaan ras, kepercayaan, dan warna kulit. Setiap orang boleh mendapatkan harta secara bebas menurut kemampuan dan usaha mereka. Karena tujuan ekonomi dalam islam menurut Afzalur Rahman adalah memperbaiki peluang yang sama kepada setiap orang dalam mendapatkan harta tanpa memandang status sosial.

² Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, Cet ke-1, (2004).

2. Bidang konsumsi prinsip keadilan berkaitan dengan cara penggunaan harta. Penggunaan harta yang dibenarkan Islam ialah pemenuhan kebutuhan hidup dengan secara yang sederhana, seperti keperluan yang wajar dan halal. Satu hal yang tidak diragukan lagi, islam mengakui hak orang untuk memiliki semua harta benda yang diperoleh dengan cara yang halal. Islam dalam hal ini telah menetapkan berbagai batas dan ikatan yang ketat.

Rasulullah SAW melegetimasi semua bentuk perdagangan yang berdimensi keadilan dan persamaan bagi semua pihak dan melarang semua bentuk perdagangan yang tidak adil yang memicu pertengkaran dan keributan. Seperti jual beli yang mengandung tipuan, menimbun bahan makanan, serta monopoli harga barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Bekerja merupakan aktifitas ekonomi yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun yang dimaksud bekerja yaitu, seseorang bisa mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan hidup. Seperti halnya pada masyarakat desa lampuyang kecamatan teluk sampit kabupaten kota waringin timur sendiri tidak lepas dari berkerja ada yang menjadi pedagang, nelayan, petani dan masih banyak lagi yang lainnya. Namun sampai saat ini kegiatan di antaranya masih ada yang bertentangan dengan syariat Islam.³

Usaha penggilingan di Dusun Ballawai, Desa Mahalona telah tumbuh dan berkembang, itu dikarenakan tingginya produksi padi yang dihasilkan. Sehingga, keuntungan yang didapat oleh pelaku jasa penggilingan padi di Desa Mahalona sangat meningkat, tetapi seiring dengan berlangsungnya kegiatan yang terjadi di

³ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasi Pada Aktivitas Ekonomi*.

masyarakat antara pemilik padi dan pihak jasa penggilingan padi, banyak terjadi kesalahan dalam hal praktik yang dilakukan pemilik penggilingan padi tersebut.

Kemaslahatan atas praktik kerja yang dilakukan menjadi suatu pertanyaan besar Apakah petani dan jasa penggilingan padi ini tidak memiliki adanya unsur saling ridho atas transaksi tersebut. Dalam hal ini kita akan mengkaji apakah benar dari masalah tersebut.

Pertukaran dalam hal pembayaran upah dibayar dengan beras sebagai imbalan atas jasa produksi penggilingan. Kebiasaan ini telah lama terjadi dan ada di lingkungan Desa Mahalona terus berlangsung hingga kini. Upah kerja yang diberikan sebanyak 1 liter yang mana tidak diketahui apakah telah ditempatkan pada wadah yang lain atau tidak, sedangkan seharusnya pada wadah yang disediakan oleh jasa penggilingan tersebut terisi 10 kg beras, dimana dalam 1 karung dengan 2 kali penggilingan, beras terisi penuh pada wadah tersebut. Sementara itu wadah yang telah terisi penuh oleh beras tadi tumpah karena melebihi kapasitas wadah sehingga beras yang jatuh tersebut apakah menjadi hak milik jasa penggilingan atau masih hak pemilik beras. Akad yang sudah menjadi tradisi turun temurun sudah ada sejak lama sampai sekarang, saling memahami dan rela diantara petani dan pemilik jasa giling. sehingga menjadi daya tarik tersendiri yang ada di Desa tersebut untuk diteliti dari aspek akad, hukum, pelaksanaannya menurut ekonomi syariah.

Oleh sebab itu berdasarkan latar belakang di atas pada penelitian ini peneliti tertarik untuk membahas mengenai praktik penggilingan. Peneliti mengangkat judul *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jasa Penggilingan Padi (Studi Kasus Penggilingan Dusun Ballawai, Desa Mahalona)”*.

B. Batasan Masalah

Cakupan masalah ini telah dibatasi untuk membuat studi lebih terarah, sempit, dan konsisten dengan tujuan utamanya. Olehnya, penulis membatasi ruang lingkup penelitian. Dengan penelitian praktik jasa penggilingan padi dan tinjauan hukum ekonomi syariah, Penelitian dilakukan di Dusun Ballawai, Desa Mahalona.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah penelitian di atas, penulis merumuskan sebuah rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana praktik jasa penggilingan padi di Dusun Ballawai, Desa Mahalona?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jasa Penggilingan Padi di Dusun Ballawai, Desa Mahalona?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan dan batasan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis praktik jasa penggilingan Padi di Dusun Ballawai, Desa Mahalona.
2. Menganalisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jasa Penggilingan Padi di Dusun Ballawai, Desa Mahalona.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

- a. Manfaat Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi teoritis dalam melakukan praktik jasa penggilingan di Desa Mahalona.
- b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Peneliti, sebagai pemenuhan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum dalam Fakultas Syariah Islam IAIN Palopo.
- 2) Bagi pelaku praktik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan memberi manfaat dalam mengembangkan sumber daya yang ada di Dusun Ballawai, Desa Mahalona.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelitian, penulis mengadakan kajian terhadap penelitian yang terdahulu. Bertujuan sebagai penguat dalam skripsi ini, agar dapat menghubungkan berbagai sumber kajian yang relevan dengan penelitian dan juga agar memberi arahan, agar tidak terjadinya plagiat dan kesamaan dalam penelitian. Sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Arfandi, 2018 ⁴	Praktik Akad Penggilingan Padi di Desa Lampuyang Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kota waringin Timur	Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian saat ini yaitu sama-sama membahas praktik jasa penggilingan padi	Perbedaan penelitian terdahulu yaitu melihat akad penggilingan, sedangkan peneliti saat ini melihat dari perspektif hukum ekonomi syariah dengan perbandingan dalam 10kg beras dalam 1 kandu pemberian upah sebesar 1liter dari jumlah beras yang digiling.

⁴ Arfandi. *Praktik Akad Penggilingan Padi di Desa Lampuyang Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur*. Skripsi, (2019).

2	Baharuddin Daulay, 2020 ⁵	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pengupahan Penggilingan Padi Di Desa Hasahatan Jae Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas.	Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian saat ini yaitu sama-sama membahas praktek penggilingan padi	Perbedaan antara penelitian terdahulu dimana peneliti terdahulu mengambil praktek giling padi dengan menggunakan 3 sistem pembayaran upah yaitu uang, beras, dan transportasi pada praktik penggilingan padi, sedangkan peneliti saat ini melihat dari segi perspektif hukum ekonomi syariah pada praktek jasa penggilingan padi menggunakan upah beras dengan beras, dengan perbandingan dalam 10kg beras dalam 1 kandu pemberian upah jasa giling sebesar 1liter dari jumlah beras yang digiling.
3	Helen Fitri 2020 ⁶	Praktik Pembayaran Upah Penggilingan	Persamaan antara penelitian terdahulu	Perbedaan antara penelitian terdahulu dimana penelitian

⁵ Baharuddin Daulay, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pengupahan Penggilingan Padi Di Desa Hasanta Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lwas*. Skripsi.(2020)

⁶ Helen Fitri. *Praktik Pembayaran Upah Penggilingan Padi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Pabrik Penggilingan Padi di Desa Suku Baru Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara)*. Skripsi. (2020).

		Padi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Pabrik Penggilingan Padi di Desa Suka Baru Kecamatan Marga sakti sebelat Kabupaten Bengkulu Utara)	dan penelitian saat ini yaitu sama-sama membahas praktek penggilingan padi	terdahulu mengambil praktek pembayaran upah pada penggiling padi dengan perspektif ekonomi islam, sedangkan peneliti saat ini melihat dari segi perspektif hukum ekonomi syariah pada praktek jasa penggilingan dengan perbandingan dalam 10kg beras pemberian upah sebesar 1liter dari jumlah beras yang digiling. Melihat dari segi persefktif hukum ekonomi syariah pada praktik jasa penggilingan dengan perbandingan 10 kg beras pemberian upah sebesar 1 liter dari jumlah beras yang
--	--	---	--	---

4	Rafica O, 2021 ⁷	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Penggilingan	Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian saat	Perbedaa anantara penelitian terdahulu dimana penelitian terdahulu mengambil
---	-----------------------------	--	---	--

⁷Oktaviani R. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Penggilingan Pdi Keliling Di Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponogoro*. Skripsi. (2021).

		Padi di Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponogoro	ini sama-sama membahas tentang praktik penggilingan padi	upah dengan sistem modal kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dalam praktik pengambilan upah jasa pada penggiling padi keliling, sedangkan penelitian saat ini melihat dari segi perspektif hukum ekonomi syariah pada praktik jasa penggilingan dimana sistem praktik jasa penggiling padi Tidak di giling dipemungkiman warga melainkan jasa penggilingan padi dibawa ditempat pemungkiman yang kosong dengan memberikan modal kepercayaan pada pemilik jasa penggilingan padi. dimana sistem pengupahan menggunakan beras dengan beras, dengan perbandingan 10 kg beras dalam 1 karung pemberian upah 1 liter dari jumlah beras yang digiling kepada upah jasa giling padi.
--	--	--	--	--

Berdasarkan skripsi tentang penelitian sebelumnya yang memaparkan perbedaan dengan penelitian ini dapat dikatakan bahwa belum adanya penelitian

yang merujuk pada hukum ekonomi syariah yang dilakukan dalam proses jasa penggilingan padi.

B. Deskripsi Teori

1. Teori Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Kata *hukum* yang di kenal dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *hukum* yang berarti putusan (*judgement*) atau ketetapan (*provision*). Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.⁸ Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah. Istilah ekonomi syari'ah atau perekonomian syari'ah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negara-negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (*Islamic economy*, *al- iqtishad alislami*) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics*, *ilm aiiqtishad al-islami*). Secara bahasa *al-iqtishad* berarti pertengahan dan berkeadilan.⁹ Pengertian pertengahan dan berkeadilan banyak ditemukan di dalam Al-Quran, di antaranya QS. Luqman ayat: 19.

⁸ HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, FIK-IMA, 2011.

⁹ Rafiq Yunus Al-mishri, "ushul al-iqtishad al-islami", *dalam ekonomi islam*, ed Rozalinda, jakarta: PT RajaGrafindo Pesada, (2015).

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

Terjemahnya:

Berlakulah wajar dalam berjalan dan lembutkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.¹⁰

Maksud golongan pertengahan ialah, orang yang berlaku jujur, lurus, dan tidak menyimpang dari kebenaran. *Iqthishad* (ekonomi) di definisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengonsumsinya.¹¹ Sedangkan menurut Muhammad Anwar menjelaskan ekonomi adalah *the science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce which have alternatif uses*. Ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia yang berhubungan dengan kebutuhan dan sumber daya yang terbatas.¹²

Ada beberapa pengertian dari para pakar ekonomi Islam tentang ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Muhammad Abdullah al-Arabi, ekonomi Islam yaitu sekumpulan dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari kitab suci Al-qur'an dan Assunnah yang perekonomiannya didirikan atas dasar sesuai dengan tiap lingkungan dan masa.

¹⁰ Kementerian Agama R.I. *Qur'an dan terjemahan*. 2019.

¹¹ Husain Hamid Mahmud, "*al-nizham al-mal wa al-iqthishad*", dalam *ekonomi islam ed Rozalinda*, jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2015, hlm.3.

¹² Muhammad Anwar, "*islamic economic economic methodelogy*", dalam *ekonomi islam*, ed Rozalinda, jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2015.

- 2) Menurut Muhammad Syauqi al-Fanjari, ekonomi Islam merupakan ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan dasar dan siasat ekonomi Islam.
- 3) Menurut M. A. Manan, ekonomi Islam adalah ilmu yang pengetahuan sosialnya mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai Islam.¹²
- 4) Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ekonomi syariah yaitu kegiatan usaha yang dilakukan perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dengan rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

Beberapa pengertian para pakar ekonomi Islam dan menurut Kursyid Ahmad kita dapat menyimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah sistem ekonomi dengan menetapkan kegiatan usaha.

Berdasarkan pemaparan terkait teori hukum ekonomi syariah di atas dapat disimpulkan bahwa, pada dasarnya setiap kegiatan yang berkaitan dengan transaksi perlu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli dengan didasari suka rela dan Ikhlas.

b. Ekonomi Syariah

Secara umum pengerian ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan

¹² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017),8.

konsumsi terhadap barang dan jasa. Di Indonesia penggunaan istilah ekonomi islam terkadang di gunakan bergantian dengan istilah ekonomi syariah. Termasuk dalam penggunaan istilah dalam mata kuliah atau program studi di Perguruan Tinggi. Ada yang menamakan dengan Ekonomi Islam ada juga yang menamakan Ekonomi Syariah.

Kata ekonomi berasal dari kata Yunani, oikos dan nomos. Kata oikos berarti rumah tangga (*house-hold*), sedangkan kata nomos memiliki arti mengatur. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Kenyataanya, ekonomi bukan hanya berarti rumah tangga suatu keluarga, melainkan bisa berarti ekonomi suatu desa, kota, dan bahkan suatu negara.¹³

c. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

1) Landasan Syariah

Bagian yang tetap (*tsabit*) yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan dasar ekonomi Islam yang di bawah oleh *nash* Al-Qur'an dan Sunah yang harus di pedomi oleh setiap kaum muslimin di setiap tempat dan zaman. Yang termasuk bagian ini adalah:¹⁴

- a) Dasar bahwa harta benda itu milik Allah dan manusia disertai tugas untuk mengelolanya.
- b) Dasar bahwa pengembangan ekonomi itu bersifat menyeluruh.

¹³ Yoyo Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Arya Mandiri Group, 2018), 2.

¹⁴ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2004, Cet ke-1, Hal. 13-15.

- c) Dasar bahwa jaminan setiap individu di dalam masyarakat di berikan dalam batas kecukupan.
- d) Dasar bahwa keadilan sosial dan pemeliharaan keseimbangan ekonomi di wujudkan untuk semua individu dan masyarakat Islam.

2) Landasan Konstitusional

Secara historis yuridis, kegiatan ekonomi syariah indonesia khususnya, di akui secara yuridis sejak lahirnya UU NO. 7 Tahun 1992 yang kemudian di ubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Selanjutnya pada Tahun 2008 di tetapkanlah 2 (dua) UU, yakni UU No. 19 Tahun 2008 dan tentang SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) dan UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dalam penjelasan UU perbankan syariah, di jelaskan bahwa tujuan pembangunan nasional, sebagaimana di amanatkan oleh pancasila dan UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan.¹⁵

Salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi nasional adalah pengembangan sistem ekonomi berdsarkan nilai Islam (*syariah*) dalam mengangkat prinsip-prinsip nya ke dalam sistem hukum nasional. Prinsip syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). Nilai-nilai tersebut diterapkan di dalam

¹⁵ Abdul Ghofur, *pengantar ekonomi syariah, konsep dasar, paradigma, pengembangan ekonomi syariah*, depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 22

pengaturan perbankan serta pasar yang di dasarkan pada prinsip syariah yang di sebut perbankan syariah.¹⁶

c. Karakteristik Ekonomi Syariah

Sistem ekonomi Islam yang merupakan salah satu bentuk dari sekian banyak jenis mu'amalah Islami tentunya sejalan dan berbanding lurus dengan kaidah-kaidah Islam. Sistem ekonomi Islam mempunyai ruh-ruh dan karakteristik tersendiri. Karakteristik ekonomi syariah ada 4 (Empat) jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Ruh-ruh Ekonimi Islam

1. Ruh *al-ta'addudiyyah* yaitu upaya memahami orang lain. Keragaman manusia bukanlah petaka. Maka keragaman Indonesia merupakan potensi. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut perlu kesadaran rakyat negeri ini untuk saling mengenal dan memahami orang lain di sekitarnya, “Sesungguhnya Allah menciptakan kalian terdiri dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. QS. Al-Hujurat: 13
2. Ruh *al-wathaniyya*, upaya mengembangkan dan melestarikan tradisi. Sudah menjadi kemakluman bersama bahwa luasnya Indonesia dengan berbagai pulau secara geografis juga menjelaskan bahwa negeri ini kaya akan tradisi. Menghormati budaya sendiri dan melestarikannya merupakan

¹⁶ Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), cet ke-1, 1.

upaya menanamkan sikap kebangsaan yang kuat terhadap diri sendiri. Sehingga tercipta suatu identitas individu/komunitas yang dapat melahirkan karakter sebuah bangsa.

3. Ruh *al-insaniyyah*, yaitu upaya menjaga komitmen kemanusiaan dalam berbangsa dan bernegara. Yaitu k omitmen menjaga esensi kemanusiaan dalam berbangsa dan negara di tengah realitas kemajemukan. Maka kita perlu menyadari bahwa seseorang tidak mungkin dapat melangkah sendirian tanpa orang lain. Semua kelompok masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Komitmen berbangsa dan bernegara berarti komitmen untuk tidak melakukan penindasan, diskriminasi, serta aksi kejahatan lainnya terhadap kelompok anak bangsa sendiri, hingga bangsa dan negara lain.
4. Ruh *al-tadayyun* (Memahami ideologi lain) upaya menanamkan kesadaran pada diri sendiri bahwa setiap manusia mempunyai ideologi yang tidak harus sama dengan ideologi kita. Di tengah keragaman ideologi, yang paling ideal adalah memahami substansi ideologi sebagai sebuah ajaran yang mencita-citakan kedamaian. Yaitu ideologi ahlussunnah wal Jama'ah

Empat langkah di atas merupakan tahapan upaya kita menjalin hidup ditengah masyarakat ini biar lebih islami. Sehingga pada tahap ideal akan terbentuk sebuah tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan hakikat kemanusiaan.

5. Jenis-jenis karakteristik

- a) Adil

Menurut Al-Quran dan hadis, adil bukan semata merupakan hasil keepakatan sosial. Secara ringkas, adil dimaknai sebagai suatu keadaan bahwa terdapat keseimbangan atau proposional di antara semua penyusun sistem perekonomian, perlakuan terhadap individu secara setara (nondiskriminatif) baik dalam kompensasi, hak hidup layak dan hak menikmati pembangunan, serta penglokasian hak, penghargaan, dan keringanan berdasarkan kontribusi yang diberikan.

b) Tumbuh Sepadan

Ekonomi tumbuh sepadan mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang setara dengan fundamental ekonomi negara, yaitu pertumbuhan yang seimbang antara sektor keuangan dan sektor riil, sesuai dengan kemampuan produksi dan daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tidak harus tinggi atau cepat, namun stabil dan berkesinambungan. Eksploitasi sumber daya secara berlebihan dan mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi dalam jangka pendek, namun tidak berkesinambungan. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi harus memperhatikan keseimbangan alam dan lingkungan serta keberlanjutan pembangunan antargenerasi.

c) Bermoral

Bermoral atau berahlak mulia ditunjukkan dengan adanya kesadaran dan pemahaman setiap anggota masyarakat terhadap kepentingan bersama dan kepentingan jangka panjang yang lebih penting daripada kepentingan individu. Moral Ekonomi Islam didasarkan pada kesadaran yang bersumber dari ajaran agama Islam, bahwa kerelaan untuk mengikuti petunjuk Allah SWT, kerelaan mengorbankan kepentingan diri, mengedepankan

kepentingan pihak lain pada hakikatnya justru akan membawa diri sendiri kepada kesuksesan yang hakiki yaitu kesuksesan dunia dan akhirat.

d) Beradap

Perekonomian Islam merupakan perekonomian yang beradap, yaitu perekonomian yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa seperti tradisi dan budaya yang di wariskan oleh nenek moyang selama ini tidak bertentangan dengan moralitas Islam.¹⁷

1. Spirit ketuhanan (*Robbaniyah*)

Sebagaimana diketahui bahwa Islam adalah sebuah agama yang merujuk semua perkaranya kepada Allah dengan konsep ketuhanan. Tidak hanya merujuk, bahkan segala kegiatan tujuannya adalah perkara yang bersifat keTuhanan. Tentunya ini sangat berbeda dengan sistem-sistem ekonomi konvensional yang tujuannya hanya memberi kepuasan pada diri tanpa merujuk atau bertujuan selain dari itu. Maka sebagaimana Islam selalu menanamkan akhlaq dan adab dalam segala aspek kehidupan diterapkan pula dalam hal interaksi perekonomian. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Hadid ayat 7

وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا بِإِلَّهِ وَرَسُولِهِ
لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Terjemahnya:

Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu

¹⁷ Dadang Muljawan, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2020), h.

berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang sangat besar.

Jelas penuturan ayat di atas jelas sudah rujukan serta tujuan dari sistem ekonomi Islam, yaitu sebuah asas ketuhanan, sehingga nantinya dapat menciptakan masyarakat yang tentram serta seimbang perekonomiannya.

2. Keseluruhan (*syumûliah*)

Sistem ekonomi Islam tidak lain merupakan sebuah cakupan dari ketetapanketetapan yang berlaku dalam Islam. Karena Islam merupakan sebuah sistem yang mengatur segala aspek kehidupan yang masuk di dalamnya aspek perekonomian. Dengan masuknya ekonomi sebagai salah satu aspek kehidupan dalam Islam, maka tidak mungkin ada produsen yang memproduksi barang di dasarnya atas kemauannya saja. Tetapi dia juga pasti mempertimbangkan akan halal dan haramnya. Para produsen tidak juga memproduksi sesuatu yang mengandung halhal membahayakan konsumen atau lingkungannya. Dan berbagai perbuatan lainnya akan disesuaikan dengan aspek dan ketentuan yang ada dalam Islam.

3. Fleksibilitas (*murûnah*)

Kaidah-Kaidah dalam Islam bersifat *sholihun likuli zaman wa makan*. Dengan bahasa yang mudah dipahami adalah bisa diaplikasikan dalam berbagai dimensi waktu dan tempat. Tentunya hal itu berkaitan erat dengan *tsawabit* (sesuatu yang sudah tetap) serta *mutaghayyirat* (hal yang masih berubah-ubah) yang berasaskan hal-hal *ushul* (pokok) dalam agama dan *furu'nya* (cabang). Dengan model yang disebutkan tadi berbagai macam kejadian bisa disesuaikan dengan hukum-hukum *fiqh* yang ada. Fleksibilitas yang dimaksud di sini harus

lebih ditinjau lagi. *Rif'at Audhy* disalah satu bab dalam buku *Mausu'atul Hadhoroh al Islamiyah* (menerangkannya dengan cukup jelas. Fleksibilitas dalam Islam mempunyai sisi yang tidak bisa diterima dan ada yang bisa. Adapun sisi yang tidak diterima yaitu ketika suatu permasalahan bisa dihukumi dengan dua hukum yang berbeda sesuai perbedaan kondisi alias kondisional. Karena yang seperti itu sama saja mengatakan bahwa yang hukum-hukum Islamlah yang menyesuaikan keadaan, dan bukannya keadaan yang merujuk pada hukum Islam.

Sisi yang bisa diterima adalah ketika syariah yang *sholih likulli zaman wa makân* (baik untuk segala zaman dan tempat) ini mampu menghukumi perkembangan zaman.

4. Keseimbangan (*tawâzun*)

Islam dan berbagai aspek hidupnya selalu berdasarkan keseimbangan antara dua sisinya. Sebagaimana keseimbangan antara dunia dan akhirat dan juga keseimbangan antara iman dan perekonomian serta keseimbangan antara boros dan kikir. Islam juga memberi keselarasan antara kebutuhan rohani dan kebutuhan materi dengan memberi porsi yang sesuai antara keduanya. Sebagaimana tersirat dalam firman-Nya Surah Al-Qashash ayat 77.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi.¹⁸

¹⁸ Kementerian Agama R.I. *Qur'an dan terjemahan*. 2019.

Ibn Katsir dalam *Tafsir al-Qur'an al-Adzim* menafsirkan ayat di atas agar kita selalu menggunakan harta dan nikmat sebagai bekal bentuk ketaatan dan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan berbagai macam kebaikan agar mendapat pahala di dunia dan kebaikan diakhirat. Diperbolehkan kepadamu oleh Allah untuk makan, minum, pakaian, rumah dan nikah. Sebab engkau punya kewajiban terhadap Tuhanmu, dirimu, dan keluargamu. Maka penuhilah kewajiban tersebut. Serta berbuat baiklah kepada sesama makhluk sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Janganlah engkau berkeinginan untuk berbuat kerusakan dimuka bumi dan jangan pula berbuat jahat kepada ciptaan-Nya.¹⁹

a. Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, *frasa wala tansa nashibaka min ad-dunya* (Janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia) merupakan larangan melupakan atau mengabaikan bagian seseorang dari kenikmatan duniawi. Larangan itu dipahami oleh sementara ulama bukan dalam arti haram mengabaikannya, tetapi dalam arti mubah (boleh untuk mengambilnya).

b. Menurut Ibn Asyur, lanjut Shihab, memahami frasa di atas dalam arti bahwa Allah tidak mengecammu jika engkau mengambil bagianmu dari kenikmatan duniawi selama bagian itu tidak atas resiko kehilangan bagian kenikmatan *ukhrawi* (mengenai dunia). Adapun *Thabathaba'i* memahami penggalan ayat di atas dalam arti jangan sampai kita mengabaikan apa yang dibagi dan

¹⁹ Tafsir *al-Qur'an al-Adzim*, juz 10, h. 482

dianugrahkan Allah kepadamu dari kenikmatan duniawi dan gunakanlah hal itu untuk kepentingan akhiratmu sebagai bekal untuk kehidupan akhirat yang kekal.²⁰

Hal penting lain dari konsep keseimbangan ini adalah sebuah sikap yang tidak condong pada kapitalis ataupun sosialis. Islam punya kedudukannya sendiri dalam hal ini, yaitu berada di antara keduanya dengan tidak menafikan kepemilikan individual ataupun kepemilikan sosial sebagaimana yang akan dibahas lebih dalam di bab lain dari makalah ini. Islam memiliki batasanbatasannya sendiri antara kepentingan negara dan individual dalam ekonomi sehingga dapat menyeimbangkan antara keduanya. Asas dari kepemilikan dalam

Islam adalah kepemilikan individual karena hal itu dianggap sesuatu yang fitrah dalam Islam. Karena kepemilikan individual ini merupakan pemeran utama dalam kinerja produksi, sedangkan kepemilikan umum baru dianggap pada saat-saat tertentu sehingga memaksa negara untuk turun tangan dalam menyelesaikannya. Jelas sudah bahwa intervensi negara dalam ekonomi Islam tidaklah sesuatu yang bertentangan dengan kebebasan individual. Bahkan ia menjadi unsur pelengkap untuk menciptakan maslahat umum. Hal itu bisa disaksikan lagi dengan adanya kewajiban zakat yang dikeluarkan oleh individual untuk selanjutnya dikelola oleh negara.

²⁰ Imam Ibnu Katsir. Tafsir Al-Misbah, vol.9, h. 665

5. Keuniversalan (*âlamîyyah*)

Konsep keuniversalan ini sudah ada sejak diutusnya Rasul ke atas bumi, karena tidak lain diutusnya Rasul adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam, QS Al-Anbiyah ayat 107 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.²¹

Di atas menggambarkan bagaimana Islam mengatur manusia dalam menjalankan perekonomian dan bisnisnya di dunia tanpa menyampingkan kebaikan dan keberkahan sehingga hubungan antara manusia dan manusia dapat berjalan dengan baik.

c. Prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip ekonomi islam dalam melakukan aktivitas ekonomi islam, para pelaku ekonomi memegang tergu prinsip-prinsip dasar yaitu prinsip ilahiyah dimana dalam ekonomi Islam kepentingan individu dan memiliki hubungan yang sangat erat sekali yaitu asas keselarasan, keseimbangan dan bukan persaingan sehingga tercipta ekonomi yang seadil-adilnya. Prinsip ekonomi islam bahwa semua aktivitas manusia termasuk ekonomi harus selalu bersandar kepada tuhan dalam ajaran islam tidak ada pemisahan anatara dunia dan akhirat berarti dalam mencari rezeki harus halal lagi baik secara garis besar ekonomi islam memiliki beberapa prinsip dasar

²¹ Kementerian Agama R.I. *Qur'an dan Terjemahan*. 2019.

yaitu Al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber pengaplikasiannya. Sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah SWT Kepada manusia. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. Kekuatan penggerak utama ekonomi islam adalah kerja sama. Ekonomi islam menolak terjadinya kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi nisab. Islam melarang riba dalam segala bentuk. Dengan demikian inti dari ekonomi islam adalah menyangkut kemaslahatan dan kerelaan kedua belah pihak dalam bertransaksi. Hal ini mencakup berbagai bidang, seperti pemasaran, lembaga keuangan dan jasa, serta industri yang berkelanjutan, perkebunan, kehutanan, dan kelautan.

Menurut Sjaechul Hadi Poenomo sebagaimana dikutip oleh Abdul. Shomad, beberapa prinsip ekonomi islam, yaitu:

- a. Prinsip keadilan, mencakup seluruh aspek kehidupan
- b. Prinsip al-ihsan (berbuat kebaikan), pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain.
- c. Prinsip pertanggung jawaban (*accuntability, al-Mas'uliyah*), yang meliputi berbagai aspek yakni, pertanggung jawaban antara individu dengan individu (*Mas'uliyah al-afrad*), pertanggung jawaban dalam (*Mas'uliyah al-muj'tama*), manusia dalam diwajibkan melaksanakan kewajiban demi terciptanya kesejahteraan anggota secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah (*Mas'uliyah al-daulah*), tanggung jawab ini berkaitan dengan baitul mal.

- d. Prinsip al-kifayah (*sufficiency*), tujuan pokok dari prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam.
- e. Prinsip keseimbangan (*al-I'tidal, moderat, wasathiyah*), syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan.
- f. Prinsip kejujuran dan kebenaran. Prinsip ini merupakan studi akhlak karimah. Prinsip ini tercermin dalam prinsip transaksi yang dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad maupun harga barang yang diakadkan itu. Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak ke dua dan pihak ke tiga dilarang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, “tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh membahayakan (merugikan) pihak lain” prinsip mengutamakan pihak sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. Sebagaimana *kaidah fiqhiyyah*, “bila bertentangan antara kemaslahatan sosial dengan kemaslahatan individu, maka diutamakan kepentingan sosial”.
- g. Prinsip manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang. Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang. Prinsip suka sama suka.

- h. Prinsip tidak ada paksaan, setiap orang memiliki kehendak yang bebas dari menetapkan akad, tanpa tunduk kepada pelaksanaan transaksi apapun, kecuali hal yang harus dilakukan oleh norma keadilan dan kemaslahatan.²²

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan jasa penggilingan padi Di Dusun Ballawai, Desa Mahalona sepenuhnya sesuai dengan akad ijarah, karena penetapan upah sudah ada kata sah dan ijab kabul di awal. Praktik upah jasa penggilingan padi yang dilakukan padi upahnyamenggunakan berasa dengan beras dalam 10 kg upahnya keluar 1 liter beras yang menggunakan karung (karung cap ayam) dengan adanya beras dalam baskom yang terisi ketika penuh akan di masukkan ke dalam karung (karung cap ayam) dalam penimbangan akan dilihat berapa kg yang ada di dalam karung tersebut. Praktik ini secara umum di maksudkan untuk memudahkan pemilik usaha dalam menentukan tarif sewa karena cara ini dianggap lebih mudah dan praktis.

2. Akad Ijarah

1) Pengertian Akad dan Ijarah

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-

²² Abu Bakar, "*prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergaulatan Ekonomi Milenial*" dalam *pemikiran syariah dan hukum*, vol 4., No. 2., 2020.

hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakan isinya. Menurut segi etimologi akad bisa berarti القدة (sang qudda), العهد dan (janji). Maka dari itu akad yaitu janji, janji yang harus dipenuhi seperti firman Allah SWT.²³ Tertuang dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.²⁴

Menurut Mustafa Az-Zarqa, dalam pandangan syara suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan. Dalam terminologi hukum Islam akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Yang dimaksud dengan ijab adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh satu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedangkan qabul adalah pernyataan atau ungkapan yang

²³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012),

²⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001),

menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima dan meyetujui pernyataan *ijab*.²⁵ Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyari'atkan. Terkadang kata akad menurut istilah dipergunakan dalam pengertian umum, yakni sesuatu yang dikaitkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus.²⁶

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *aliwad* yang arti dalam bahasa indonesianya ialah ganti dan upah, sewa, jasa atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya. Secara istilah dapat juga diartikan sebagai beberapa manfaat atau pengganti. Akad *ijarah* adalah akad sewa *mu'jir* (pihak yang menyewakan) dengan *muasta'jir* (pihak yang menyewa) untuk mempertukarkan manfaat dan *ijarah*, baik manfaat barang maupun jasa.²⁷ Dengan demikian dapat dipahami bahwa *ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan kompensasi tertentu pula. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk

²⁵ Gufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Ed 1, Cet 1, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002)

²⁶ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008),

²⁷ Adri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hal. 116

mengerjakan sesuatu.²⁸ Yang dimaksud dengan upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran, itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.²⁹

Dalam konteks transaksi muamalah, manusia memerlukan suatu sarana pertukaran yang dikenal sebagai uang. Saat terlibat dalam interaksi semacam itu, terjalinlah sebuah perjanjian atau transaksi guna memenuhi kebutuhan hidup.³⁰ Dalam Islam, perjanjian transaksi ini dikenal sebagai akad, sementara dalam hukum Indonesia disebut sebagai perjanjian. Istilah akad berasal dari kata *al-aqd*, yang merujuk pada tindakan mengikat, menyambung, atau menghubungkan. Sementara itu, dalam praktik perdagangan baik yang berskala besar maupun kecil, akad merupakan bentuk transaksi yang melibatkan dua atau lebih pihak. Dalam konteks ini, tidak dapat dihindari untuk membahas persoalan *ijarah* dalam kerangka syariat Islam. Salah satu bentuk akad *Ijarah* yang dapat diambil contoh adalah pelaksanaan proses penggilingan padi atau gabah.³¹ Bagi masyarakat, padi memiliki peranan yang sangat penting sebagai komoditas. Hal ini bukan hanya berlaku bagi para produsen, tetapi juga bagi para konsumen. Sebelum berubah

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2011).

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Kencana, 2012).

³⁰ Tousiya, S. M., & Surahman, M. (2021). *Tinjauan Fikih Muamalah* dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli Dropshipping pada Marketplace X. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 94–103.

³¹ Fauzi, A. (2021). The Wage System (Ijarah) In Islam: *A Comparative Perspective of the Scholars*. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2).

menjadi beras, padi melewati beberapa tahap setelah panen, yaitu: proses pemanenan, penyimpanan, perontokan, pengeringan, penggilingan gabah, hingga berubah menjadi beras. Salah satu tantangan utama yang sering dihadapi oleh para petani dalam tahap pascapanen ini adalah berkurangnya hasil panen dari yang sebelumnya diharapkan.³²

Pengambilan upah langsung dari padi yang digiling fokus masalah mengenai *ijarah* (pengupahan) merupakan masalah kekinian yang memerlukan suatu dasar hukum dalam menyikapinya. Penulis mendapati satu fatwa terkait dengan akad *ijarah* yang telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2017 dengan nomor lengkap fatwa: Fatwa DSN No: 112/DSNMUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*. Fatwa ini berisi ketentuan mengenai akad yang dilakukan pada masalah *ijarah* (pengupahan/penyewaan). Hukum melakukan akad *ijarah* dalam fatwa tersebut hukumnya adalah dibolehkan, dan ini menurut Ijmak Ulama'.³³

2) Dalil *Ijarah*

Beberapa dalil yang diperbolehkan dalam praktik *Ijarah* dalam Islam sesuai dengan AlQur'an, Sunnah (Hadist), maupun kesepakatan Ulama (*Ijma*).

³² Izzan, A., & Liyanti, H. A. (2022). (*Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Dalam Sistem Pengupahan Penggilingan Padi (Studi Kasus Di Desa Cibunar Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut)*). Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY), 1(1).

³³ Maharani, D., & Yusuf, M. (2020). *Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 3(2).

a). Al-Qur'an

Dalil tentang kebolehan transaksi al-Ijarah dapat dipahami dari nash Al-Qur'an di antaranya QS. Ath-Thalaq: 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Terjemahannya:

Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalan kepada mereka.³⁴

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan “berikanlah kepada mereka upahnya, ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan sehingga berkewajiban membayar upah (fee) secara patut. Dalam hal ini termasuk didalamnya jasa penyewa atau leasing. Upah dalam ayat ini disebutkan dalam bentuk umum, mencakup semua jenis sewa menyewa (Ijarah)”.

b). Dalil ijma terkait Ijarah

Sesungguhnya para ulama telah bersepakat bahwa ijarah merupakan suatu praktik muamalah yang diperbolehkan dan dibenarkan dalam islam, hal ini mengacu kepada praktik pinjam-meminjam yang terjadi sejak zaman Rasulullah SAW. Sampai saat ini, ulama saling bersepakat untuk membolehkan praktik sewa-menyewa dan belum ada seorang pun yang mengingkari kebolehan Ijarah meskipun ada perbedaan pendapat dikalangan ulama pada hal-hal tertentu dalam praktik Ijarah.

³⁴ Kementrian Agama R.I. *Qur'an dan Terjemahan*. 2018

3) Ijarah dalam Pandangan Mazhab

Menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN), sewa-menyewa merupakan akad pemindahan manfaat atau suatu barang atau jasa dalam waktu yang ditentukan, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. Sedangkan dalam pengertian sewa-menyewa menurut Bank Indonesia yakni sewa-menyewa atas manfaat disuatu barang atau jasa antara pihak atau pemilik sewa dan penyewa guna memperoleh imbalan berupa upah bagi pemilik obyek sewa. Adapun pendapat ulama dalam mendefinisikan *ijarah*, antara lain sebagai berikut:³⁵

a) Menurut Ulama Malikiyah

Menurut Ulama Malikiyah, *Ijarah* adalah suatu akad yang memberikan hak atas manfaat suatu barang mubah atau suatu masa tertentu dengan imbalan yang bukan bersal dari manfaat.

b) Menurut Ulama Syafi'iyah

Menurut Ulama Syafi'iyah, *al-ijarah* adalah suatu akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu. Mazhab Syafi'iyah mendefinisika suatu transaksi sewa-menyewa terhadap susatu barang yang dituju dengan imbalan yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Contohnya dalam sewa-menyewa kendaraan yang bisa di ambil

³⁵ Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

manfaatnya, setelah penyewa mendapatkan manfaat atas barang yang disewanya, penyewa barang memberi imbalan tertentu dengan apa yang telah disepakatinya.

c) Menurut Ulama Hanafiyah

Menurut Ulama Hanafiyah, *Ijarah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan serupa harta. Mazhab Hanafiyah ini mendefinisikan bahwasannya transaksi sewa-menyewa suatu barang yang timbul manfaatnya dan dirasakan oleh penyewa dari barang yang disewanya, maka penyewa memberikan suatu imbalan kepada pemilik barang terhadap manfaat yang didapat.

d) Menurut Ulama Hanabaliyah

Menurut Ulama Hanabaliyah, mendefinisikan bahwa suatu transaksi sewa-menyewa yang diberikan batas waktu kepemilikan oleh pemilik barang kepada penyewa dengan batas waktu yang telah disepakati dengan membayarkan imbalan kepada pemilik barang.³⁶

4) **Macam-macam *Ijarah***

Akad *ijarah* dilihat dari segi objeknya menurut Ulama Fiqih menjadi 2 (dua) macam, yaitu:³⁷

- b. *Ijarah* yang bersifat manfaat, pada *ijarah* ini benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Misalnya, sewa-

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 316

³⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)

menyewa rumah tanah pertanian, kendaraan, pakaian, perhiasan, lahan kosong yang dibangun pertokoan dan sebagainya.

- c. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan, pada *ijarah* ini seseorang memperkerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan, dan hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak mengandung unsur tipuan (*gharar*). *Ijarah* pribadi seperti menggaji guru mengaji Al-Qur'an, pembantu rumah tangga, dan ada yang bersifat kerja sama, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjualkan jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti buruh pabrik tukang sepatu, dan tukang jahit.

5) **Sistem Pengupahan dalam *Ijarah***

Ijarah adalah “pemilikan jasa dari seorang yang menyewakan (*mu'ajjir*) oleh orang yang menyewa (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *mu'ajjir*. Dengan demikian, *ijarah* berarti merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula.³⁸ *Ijarah* dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijarah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad *ijarah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun akad *ijarah*

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Gema Insani, Jakarta, 2011.

kadangkadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad ijarah tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. Ijarah dalam pengertian ini bisa disamakan dengan upah-mengupah dalam masyarakat.³⁹

- a Upah yang telah disebutkan (*al-musammah*), upah jenis ini adalah upah yang telah disebutkan pada awal transaksi mengenai nominalnya, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima oleh kedua belah pihak).
- b Upah yang sepadan (*al-mitsli*) Upah jenis ini adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya. Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban membayar upahnya kepada pekerja. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *must'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima manfaat atau kegunaanya.⁴⁰

6) Syarat dan Rukun Upah (*Ijarah*)

1. Syarat *Ijarah*

Sebagai sebuah transaksi umum, *al-ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum

³⁹ M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Logung Pustaka, Yogyakarta,.

⁴⁰ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqih Islam wa' Adillatuh*, Vol. 4, (Beirut: Dar al-Fakr, 1984).³⁷
Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konseptual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad *ijarah* adalah sebagai berikut:³⁷

a) Pelaku *ijarah* haruslah berakal sehat

Kedua belah pihak yang berakad, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka, *al-ijarah* tidak sah. Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan *ijarah* mestilah orang-orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Para ulama dalam hal ini berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ini ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kewajiban, sehingga segala tindakan yang dilakukannya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang sah.

b) Keridhaan pihak yang berakad

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.

c) Objek *al-ijarah* diserahkan secara langsung dan tidak cacat Objek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan

bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

2. Rukun *Ijarah*

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur-unsur yang membentuk itu disebut rukun. Ahli-ahli hukum mazhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah ijab dan qabul saja, mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya objek akad. Mereka mengatakan: Adapun sewa menyewa adalah ijab dan qabul, sebab seperti apa yang telah kamu ketahui terdahulu bahwa yang dimaksudkan dengan rukun adalah apa-apa yang termasuk dalam hakekat, dan hakekat sewa menyewa adalah sifat yang dengannya tergantung kebenarannya (sahnya) sewa-menyewa itu tergantung padanya, seperti pelaku akad dan objek akad. Mu'jir dan musta'jir, yaitu orang yang melakukan akad sewamenyewa atau upah mengupah. Mu'jir adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan, musta'jir adalah orang yang menyewa, disyaratkan pada Mu'jir dan musta'jir adalah baligh, berakal, cakap dalam melakukan tasharuf (mengendalikan harta dan saling meridhoi),

Maka ia termasuk syarat untuk terealisasinya hakekat sewamenyewa.

Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun ijarah ada (4) empat, yaitu:⁴¹

a) *Aqid* (orang yang berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *Mu'jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut *Musta'jir*. Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar *mumayyiz* saja.⁴²

b) *Sighat*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad (*sighatul 'aqd*), terdiri atas ijab dan qabul. Dalam Hukum perjanjian Islam ijab dan qabul dapat melalui: 1) ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan ijab dan qabul pada jual beli, hanya saja ijab qabul dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.⁴³

⁴¹ Muhammad Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2007.

⁴² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

⁴³ Ratna Kartikasari, *Tinjauan Hukum Islam Praktek Jasa Penggilingan Padi Keliling Di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiu*. Skripsi. (2016).

c) Upah

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada mu'jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'jir. Dengan syarat hendaknya:

- 1) Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- 2) Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
- 3) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap. Yaitu, manfaat dan pembayaran uang sewa yang menjadi objek sewa menyewa.⁴⁴

d) Manfaat

Untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah *fasid*.

e) Prinsip-prinsip Akad

1. *Al-Hurriyah* (Kebebasan): Prinsip ini adalah pondasi utama dalam hukum islam serta dasar dalam hukum perjanjian. Prinsip

⁴⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

ini menegaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam akad memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian. Ini mencakup kebebasan dalam menentukan objek perjanjian, menetapkan syarat-syarat, serta menentukan cara penyelesaian jika terjadi sengketa.

2. Al- Musawarah (Persamaan atau Kesetaraan): Prinsip ini berlandaskan pada fakta bahwa kedua pihak dalam perjanjian harus memiliki kedudukan yang setara. Oleh karena itu, penetapan hak dan kewajiban masing-masing pihak harus didasarkan pada prinsip kesetaraan atau kesamaan.
3. Al-Adalah (Adil): Pelaksanaan prinsip ini dalam akad mengharuskan semua pihak untuk bertindak jujur dalam menyampaikan maksud dan keadaan mereka, serta memenuhi semua perjanjian dan kewajiban yang telah disepakati. Prinsip keadilan sangat penting untuk memastikan keberlangsungan akad tersebut.
4. Al-Ridha (Kerelaan): Asas ini menggarisbawahi bahwasetiap transaksi harus didasarkan pada persetujuan suka rela dari semua pihak yang terlibat. Kerelaan para pihak dalam sebuah akad merupakan inti dari akad yang sesuai dengan prinsip Islam dan dianggap sebagai syarat sahnya transaksi. Kerelaan (ridha al-tardhi) adalah sikap batin yang bersikap abstrak. Untuk

memastikan bahwa akad telah tercapai, diperlukan indikator yang mencerminkannya, yaitu melalui formulasi ijab qabul.⁴⁵

Para pihak yang terlibat dalam sistem upah kerja ini adalah mereka yang menyepakati akad, yaitu pemberi kerja yang memiliki padi dan membutuhkan jasa penggilingan padi. dalam hal ini, upah di tentukan melalui kesepakatan antara kedua belah pihak yang terlibat, dengan keduanya setuju dan bersedia berdasarkan prnsip kerja sama.

Pada umumnya perjanjian kerja untuk jasa penggilinganpadi di Dusun Ballawai, Desa Mahalona dilakukan secara lisan tanpa dokumentasi tertulis. Perjanjian ini hanya berupa kesepakatan untuk bekerja saat padi perlu di giling. Kerja sama ini di dasarkan pada saling suka sama suka, kepercayaan, dan hubungan kekeluargaan dan telah berlangsung turun temurun serta menjadi kebiiasaan dikalangan masyarakat Dusun Ballawai.

Salah satu masalah ketidakjelasan yang akan muncul dalam jasa penggilingan padi di Dusun Ballawai, Desa Mahalona adalah bahwa saat proses penggilingan dan pengambilan upah, pemilik padi tidak hadir dilokasi untuk melihat padi mereka digiling dan pengambilan upah di hadiri secara sepihak hanya di hadiri oleh jasa penggilingan padi saja. Padahal, dalam kajian fiqih muamalah, suatu perjanjian sewa menyewa

⁴⁵ Syamsuria, *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terkait Pemberian Upah Kepada Jasa Penggilingan Padi Keliling (Stud Kasus Desa Mattunru-Tunrue)*. Skripsi Iain Pare-ParePare, 2024

atau upah-mengupah harus jelas untuk menghindari kerugian bagi salah satu pihak serta mencegah perselisihan atau ketidakjelasan (Gharar).

3. Gharar

a. Pengertian Gharar

Secara Etimologis, kata *gharar* berkisar pada resiko (*khathar*), ketidaktahuan (*jahl*), kekurangan (*nugsan*) dan atau sesuatu yang mudah rusak (*ta arrudhn lil halakah*). Gharar dapat diartikan sebagai ketidakpastian, spekulasi, atau resiko dalam kontek keuangan. Gharar terjadi ketika seseorang tidak dapat memprediksi kemungkinan yang akan terjadi, sehingga cenderung bersifat perjudian atau spekulasi. Setiap bentuk kontrak yang tidak mengandung kontrak ketidak pastian termasuk dalam unsur gharar.⁴⁶

Secara terminologi fiqih, gharar mengacu pada ketidakpastian terhadap akibat suatu peristiwa atau kejadian dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan mengenai kebaikan atau keburukan dari suatu hal. Menurut Imam Ibnu Taimiyah, gharar adalah konsekuensi yang tidak diketahui, sementara menurut al-Jurjani, gharar adalah sesuatu yang hasilnya tidak diketahui, apakah dapat terwujud atau tidak. Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa gharar merujuk kepada semua jenis jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan atau keraguan terhadap objek

⁴⁶ Siti Sofiah Rahmawati and Ahadi Rojalih Jawab, “Konsep Dasar Gharar”, *Jurna Ilmiah Multidisiplin* 2, No. 11. 2023

perjanjian, serta ketidakpastian terhadap akibat dan risiko yang mungkin menghasilkan keuntungan atau kerugian.

Jual beli gharar adalah transaksi jual beli yang tidak menjamin kepastian terhadap barang yang diperdagangkan. Dalam jenis transaksi ini, terdapat risiko dan kemungkinan kerugian karena dapat mendorong seseorang untuk mencapai tujuannya sementara sebaliknya dapat menimbulkan kerugian dan bahaya bagi pihak lain. Oleh karena itu, jual beli yang mengandung ketidakjelasan termasuk dalam kategori jual beli gharar. Secara sederhana, gharar dapat dimaknai sebagai keadaan ketidakpastian atau ketidakjelasan. Gharar, yang sering juga disebut sebagai taghrir, mencakup situasi di mana informasi yang tidak lengkap atau ketidakpastian dirasakan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Gharar terjadi ketika para pihak mengubah sesuatu yang jelas menjadi tidak jelas.⁴⁷

b. Macam Macam Gharar

Pertama *Gharar* pada *sighot* transaksi (akad), Gharar dalam transaksi, contoh saya menjual rumah ini kepada di A tapi si A harus menjual rumahnya kepada saya. (terkadang mengandung sesuatu yang tidak jelas). Kedua *Gharar* dalam mahalul aqad (objek akad), Gharar yang termasuk salah satu komoditi dan harganya. Gharar dalam objek transaksi, dalam

⁴⁷ Nila Wati, *Jual Beli Durian Dengan Sistem Teseben DI Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues (Studi Konsep Gharar)*, (Skripsi Sarjana: Hukum Ekonomi Syariah: Darussqalam, Banda Aceh), 2017

barangnya, contohnya: menjual tumbuh-tumbuhan yang buahnya ada di dalam tanah.

c. Contoh Gharar

1. Ketidakjelasan jenis objek transaksi
2. Ketidakjelasan dalam macam objek transaksi
3. Ketidakielasan dalam sifat dan karakter objek transaksi
4. Ketidakjelasan dalam takaran objek transaksi
5. Ketidakjelasan dalam zat objek transaksi
6. Ketidakielasan dalam waktu objek transaksi
7. Ketidakjelasan dalam penyerahan objek transaksi
8. Objek transaksi yang spekulatif

d. Landasan Hukum Gharar

Gharar merupakan sesuatu hal yang hukumnya dilarang dalam Islam. Adapun landasan hukum terhadap larangan gharar terdapat pada surah Al-Baqarah (2): 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan

maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.⁴⁸

Berdasarkan ayat Al-Quran di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli gharar merupakan jual beli yang tidak diperbolehkan didalam Islam

karena dengan jual beli seseorang mendapatkan harta tau manfaat dari orang lain secara batil atau tidak benar, selain itu dalam melakukan transaksi juga harus saling ridha atau suka sama suka Sedangkan gharar menghilangkan unsur saling ridha tersebut, hal ini dikarenakan unsur gharar dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, sehingga gharar termasuk jual beli yang terlarang. Gharar hukumnya dilarang dalam Islam, oleh karenanya melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur ghararnya hukumnya tidak boleh.

e. Sisa Beras Penggilingan Padi

Dalam transaksi antara jasa penggilingan padi dan para petani, sudah memiliki kesepakatan di awal akad, sisa beras dari hasil penggilingan padi akan tetap di bagi sebagaimana dalam sistem pengupahan yang telah di sepakati di awal akad dan sudah sah. Dengan adanya transaksi antara jasa penggilingan padi dan para petani, petani tidak lagi risau karena jika sudah terjadi akad sah, maka jasa penggilingan padi berhak bertanggung jawab atas padi yang di giling, para petani telah

⁴⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.

mengamanahkan padi yang akan digilingnya. Setelah selesai penggilingan barulah para pekerja mengambil upah yang sesuai transaksi tersebut.

f. Bekatul (Dedak halus)

Pada akad tersebut sudah disebutkan ketentuan-ketentuan mengenai kepemilikan bekatul, karena hal itu sudah menjadi kebiasaan bahwa pemilik sah bekatul adalah milik penuh para petani atau konsumen. Dalam muamalah, sahnya transaksi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak penjual dan pembeli yang saling merelakan satu sama lain, sehingga tidak ada yang dirugikan. Serta kesepakatan yang ditempuh tanpa ada unsur paksaan. Namun hal tersebut sudah menjadi kebiasaan Dusun Ballwai, Desa Mahalona apabila jasa penggilingan padi ingin membeli bekatul tersebut maka dikenakan harga 1000 perliternya. Kadang petani tidak ingin menjual bekatulnya dengan alasan ingin memberikan makanan untuk ternak-ternaknya seperti ayam, bebek, dan sebagainya.

Maka praktik upah-mengupah diatas sudah jelas bahwa sisah beras akan tetap dibagi oleh jasa penggilingan padi dengan para petani, mengenai bekatul itu adalah milik para petani sepenuhnya. Di lihat di atas bahwa praktik jasa penggilingan padi dan sistem upah, tidak ada mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*), karena praktik yang dilakukan sah menurut hukum islam dan tidak mengandung unsur ketidak jelasan (*Gharar*). Walaupun dengan modal kepercayaan antara jasa pekerja dan petani itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun di masyarakat Dusun Ballawai, Desa Mahalona.

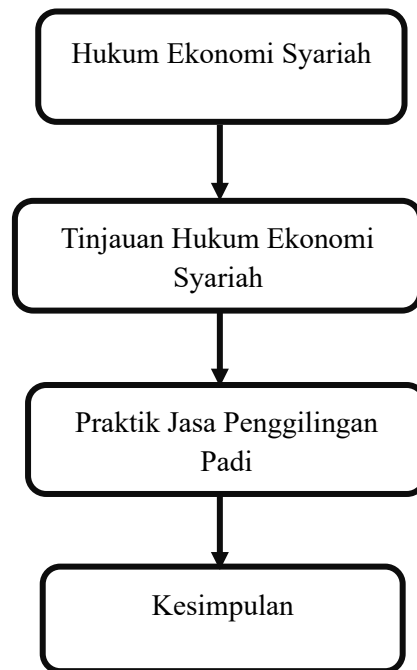
g. Upah dedak kasar (sekam)

Sekam adalah ampas kasar hasil dari penggilingan padi yang hampir sama warnanya dengan dedak halus, dedak halus teksturnya sangat lembut dibandingkan dengan dedak kasar (sekam). Sehingga dedak halus banyak di pergunakan oleh masyarakat di Dusun Ballawai untuk dijadikan makan ternak, sedangkan dedak kasar (sekam) jarang di gunakan dan juga masyarakat di Dusun Ballawai tidak menggunakan sekam tersebut.

C. Kerangka Pikir

Perjanjian sah dan mengikat adalah perjanjian yang memenuhi insur-unsur dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang. Perjanjian yang sah dan mengikat diakui dan memiliki akibat hukum (*legally concluded contract*). Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPdt, setiap perjanjian selalu memiliki empat unsur melekat syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Penggilingan padi adalah salah satu tahapan paska panen padi yang terdiri dari rangkaian beberapa proses untuk mengolah gabah menjadi beras siap konsumsi. Gabah yang dimasukan pada proses penggilingan padi adalah gabah kering giling (GKG).⁴⁹

⁴⁹ Kharil Anwar, *Analisis Pruduksi Dan Pendapatan Usaha Penggilingan Padi Menetap*, Skripsi Universitas Teuku Umar Meulaboh, 2015.



Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan perumusan yang telah diuraikan, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan lapangan atau *field research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala apa adanya pada saat peneliti ini dilakukan Pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar penelitian dapat mengetahui dan menggambarkan secara lugas dan terperinci mengenai “praktik penggilingan padi di desa Mahalona menurut tinjauan hukum ekonomi Syariah”. Sehingga data yang didapat murni dari responden langsung, agar tidak ada kemungkinan data yang didapat palsu atau rekayasa.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi pada penelitian ini bertempat di Desa Mahalona, Dusun Ballawai. Adapun waktu penelitian akan dilakukan pada Desember 2024.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian membantu penulis menetapkan batasan untuk objek penelitian sehingga mereka tidak kewalahan oleh banyaknya informasi yang dikumpulkan dari situs penelitian. Penulis menggunakan data yang dikumpulkan dari lokasi penelitian untuk memilih penekanan.

Penelitian ini berfokus pada praktik penggilingan yang sesuai dengan hukum ekonomi islam di Desa Mahalona, Dusun Ballawai.

D. Definisi Istilah

Judul penelitian ini adalah “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penggilingan Padi (*Studi Kasus Penggilingan Desa Mahalona, Dusun Ballawai*)”. Kata-kata berikut digunakan dalam penyelidikan ini.

1. Ekonomi Syariah

Sistem Ekonomi Syariah, ada landasan etika dan moral dalam melaksanakan semua kegiatan termasuk kegiatan ekonomi, selain harus adanya keseimbangan antara peran pemerintah, swasta, kepentingan dunia dan kepentingan akhirat dalam aktivitas ekonomi yang dilakukan.

2. Jasa Penggilingan Padi

Penggilingan padi adalah salah satu tahapan paska panen padi yang terdiri dari rangkaian beberapa proses untuk mengolah gabah menjadi beras siap konsumsi.

3. Praktik Jasa Penggilingan Padi

Penggilingan padi adalah salah satu tahapan paska panen padi yang terdiri dari rangkaian beberapa proses untuk mengolah gabah menjadi beras siap konsumsi. Gabah yang dimasukan pada proses penggilingan padi adalah gabah kering giling (GKG).

E. Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung oleh peneliti yang ditemukan secara langsung oleh sumbernya. Bisa dikatakan data

yang diperoleh dari penelitian ini masih asli atau baru. Untuk mendapatkannya, peneliti biasanya terjun langsung ke lapangan. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun sumber informan yang merupakan subjek dan objek penelitian sebagai berikut:

a) Objek

Adapun objek penelitian ini yaitu praktik jasa penggilingan padi yang bertempat di Desa Mahalona, Dusun Ballawai.

b) Subjek

Adapun subjek pada penelitian ini yaitu: pemilik pabrik, karyawan pabrik dan petani.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan sebuah data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung dalam artian data diperoleh dari sumber lain, data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh sebelumnya. Adapun data sekunder yang diperoleh peneliti bersumber dari sumber pustaka yang meliputi buku, jurnal penelitian dan laporan.

F. Teknik Pempulan Data

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan mekanisme yang harus dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data, yang merupakan langkah strategi dalam penelitian karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data dan mekanismenya, peneliti tidak akan

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik dan mekanisme pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, antara lain:

1. Obsevasi

Margono mengemukakan bahwa dalam teknik observasi ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap peranan obyek yang diteliti. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pengumpulan data dengan cara mengamati langsung di lokasi penelitian mempelajari, mencatat data yang diperoleh.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara menurut Moelong dalam bukunya Metodologi Penelitian kualitatif adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Berhubungan dengan praktik penggilingan ditinjau dari hukum ekonomi syariah di Desa Mahalona, Dusun Ballawai.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental yang lain. Data dokumen yang dipilih harus memiliki kredibilitas yang tinggi. Melalui teknik ini peneliti berusaha untuk memperoleh data dari hasil sumber tertulis, melalui dokumen atau tulisan simbolik yang memiliki relevansi dengan

penelitian sehingga dapat melengkapi data yang diperoleh di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan percakapan langsung untuk mendapatkan informasi atau keterangan dari sumber data yang diperoleh.

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data ialah terjadinya semua yang telah diamati dan ditulis oleh peneliti sesuai dengan yang terjadi. Untuk menjamin bahwa data yang dihimpun ini benar atau valid, maka diperlukan pengkajian terhadap sumber data dengan teknik data Triangulasi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Lexy Moeleong. Triangulasi adalah suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang diluar data ini untuk keperluan pengecekan data atau sebagai sumber perbandingan terhadap data tersebut.⁵⁰

Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dilakukan secara pribadi.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang berkaitan.

Adapun yang dimaksud dengan triangulasi dari penelitian ini adalah bahwa dalam mendeskripsikan tentang praktik penggilingan yang dilakukan menurut tinjauan hukum ekonomi Syariah di Desa Mahalona, Dusun Ballawai.

⁵⁰ J. Lexy Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010).

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Untuk lebih terarahnya data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka digunakan teknik analisis data. Berdasarkan beberapa tahapan, yaitu:⁵¹

1. Reduksi Data.

Dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian data kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadinya apa yang harus dilakukan.

3. Penarikan Kesimpulan.

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusan masalah

⁵¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&Q*, (Jakarta: Alfabeta), 255

secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Mahalona

Desa Mahalona merupakan salah satu Desa di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur yang terdiri dari 2 Dusun yaitu Dusun Ballawai, dan Dusun Koromalai serta dua Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT SP 4 Mahalona dan UPT Mahalona skpc 1 koromalai). Terdiri dari 6 RT. Penduduk Desa Mahalona berjumlah 2115 jiwa yang terdiri dari laki – laki 1029 jiwa dan perempuan 1086 jiwa dengan registrasi penduduk ada dan teratur. Jumlah kepala Keluarga 732 KK dan diantaranya merupakan keluarga miskin 207 jiwa. Kepadatan penduduk berkisar 530 jiwa/km².

Desa Mahalona yang memiliki luas wilayah keseluruhan 176.400 Ha terbagi atas Dua Dusun dan 1 unit pemukiman transmigrasi yakni: Dusun Ballawai, Dusun Koromalai, dan SP 4 Mahalona dan seterusnya, Serta memiliki 6 RT. Sedangkan Jarak ibu kota Kecamatan $\pm$ 35 km dan ibu kota Kabupaten $\pm$ 100 km serta jarak dari ibu kota Propinsi $\pm$ 635 km dengan ketinggian antara 0-..... m diatas permukaan laut.

Secara geografis wilayah Desa Mahalona berbatasan dengan beberapa wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Nuha
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Ulu Lere
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Loeha

4	UPT Mahalona SKP c 1 Koromalai	187	8	20
	Total	1029	18	145

Sumber: Data primer, 2024.

Data di atas dapat menunjukkan jumlah penduduk berdasarkan Pekerjaan Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan 2024, yang mana data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang bekerja pada sektor pertanian sebanyak 1029 orang, PNS 18 orang sementara pelajar berjumlah 145 orang.

3. Sarana atau Fasilitas Desa Mahalona

Sarana yang terdapat di Desa Mahalona yang dipergunakan oleh masyarakat saat ini sangat terbatas. Adapun fasilitas atau sarana yang dimiliki sebagai berikut:

- Lapangan sepak bola 2 unit, lapangan volley sebanyak 3 unit.
- Sarana jamban yaitu : jamban 16 unit dan masih ada beberapa lagi jembatan yang harus dibangun.
- Tempat beribadah berjumlah 4 unit Mesjid dan Mushallah 3 unit
- Sekolah SD berjumlah 3 unit (permanen) dan TK 3 unit (Yayasan)
- Kelas Jauh SDN 267 Lampesue
- SMPN/Sederajat berjumlah 1 Unit (Permanen)
- SMAN/Sederajat berjumlah 1 Unit (Permanen)

Berdasarkan jumlah masyarakat yang banyak dengan fasilitas yang mendukung kebutuhan masyarakat terbatas, sehingga perlu ditingkatkan.

4. Pemilik Jasa Penggilingan Padi

Berikut merupakan nama pemilik jasa penggilingan padi di Desa

Mahalona yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Nama pemiik jasa penggilingan padi

No	Nama pemilik	Unit	Tahun
1	Dija	1	2020
2	Tamalika	1	2023
3	Sinar	1	2023

Sumber: data primer 2024

Berdasarkan tabel di atas bahwa di Desa Mahalona terdapat 3 orang pemilik jasa penggilingan padi yang telah beroperasi dan menjadi langganan bagi masyarakat khususnya Dusun Ballawai, dari ketiga pemilik penggilingan padi tersebut hanya Bapak Dija yang sudah beroperasi dari tahun 2020, sementara dua lainnya mulai dari tahun 2023.

5. Identitas Responden

a. Pemilik Penggilingan Padi Keliling

Nama : Bapak Dija

Umur : 58 thun

Alamat : UPT Sp.1 Mahalona (Blok A)

Desa : Libukang Mandiri

Kecamatan : Towuti

Kabupaten : Luwu Timur

Provinsi : Sulawesi Selatan

Tahun Berdiri : 2020

Status Kepemilikan : Milik Sendiri

b. Identitas Anggota

Nama : Bayu

Umur : 29 Th

Alamat : UPT. SP.1 Mahalona (Blok.A)

Desa : Libukang Mandiri

Kecamatan : Towuti

Kabupaten : Luwu Timur

Provinsi : Sulawesi selatan

Ikut Dengan Pak Dija : Sekitar 2 tahunan

Status : Anggota

c. Identitas Konsumen

Nama : Ibu Indar

Umur : 54 Th

Alamat : Dusun Ballawai

Desa : Mahalona

Kecamatan : Towuti

Kabupaten : Luwu Timur

Provinsi : Sulawesi Selatan

Status : Ibu Rumah Tangga

Kepemilikan : Pemilik gabah/Padi (Konsumen)

d. Identitas Konsumen

Nama : Ibu Musfira
 Umur : 37 Th
 Alamat : Dusun Ballawai
 Desa : Mahalona
 Kecamatan : Towuti
 Kabupaten : Luwu Timur
 Provinsi : Sulawesi Selatan
 Status : Ibu Rumah Tangga
 Kepemilikan : Pemilik gabah/Padi (Konsumen)

B. Praktik Jasa Penggilingan Padi di Desa Mahalona, Dusun Ballawai.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pemilik penggilingan yang menyatakan bahwa:

”Proses penggilingan padi dilakukan pada saat di mulainya mengambil gabah dari tempat konsumen kemudian membawa ke tempat kosong untuk melakukan proses penggilingan pada padi, alasan kenapa membawa padi ke tempat kosong agar dapat menghindari seperti baju konsumen yang di jemur dan debuh gatal tidak masuk ke dalam rumah pemilik gabah. Sistem pengupahannya di lakukan pada penggilingan padi dalam 1 baskom terisi 10 kg beras, setiap dalam 10 kg beras di kurangi 1 liter untuk upah jasa penggilingan (para pekerja) agar dapat melihat apakah beras tersebut 10 kg maka adanya timbangan yang disediakan, setiap 1 baskom penuh akan di masukkan kedalam karung beras (karung cap ayam) berapa pun kandu gabah pemilik padi akan di satukan dalam 1 karung beras (karung cap ayam), dilanjutkan dengan sisa beras berapapun akan tetap di bagi oleh jasa penggilingan padi (para pekerja). Misalnya 15 kg beras akan tetap dibagi upah yang keluar satu setengah liter”.⁵²

⁵² Wawancara Bapak Dija. (2024). Pemilik Penggilingan

Pada umumnya penggilingan padi upahnya menggunakan beras dengan beras dalam 10kg upahnya 1liter beras yang menggunakan kandu (karung cap ayam) dengan adanya beras dalam baskom yang terisi ketika penuh akan dimasukkan ke dalam kandu (karung cap ayam) dalam penimbangan akan dilihat berapa liter yang ada di dalam karung tersebut. Berdasarkan praktik di lapangan dalam menetapkan tarif pengupahan, pelaku usaha jasa penggilingan padi menggunakan sistem karungan, dimana sistem karungan menggunakan kandu (karung cap ayam) dengan selisih kapasitas 10-25 kg per karung. Praktik ini secara umum dimaksudkan untuk memudahkan pemilik usaha dalam

menentukan tarif sewa karena cara ini dianggap lebih mudah dan praktis. Setelah ditimbang akan ditentukan tarif sewa, maka konsumen/pelanggan bisa memberikan bayaran atas jasa tersebut dengan menggunakan alat bayaran berupa beras. Pengambilan upah beras terdapat pada praktik penggilingan padi di daerah Dusun Ballawai, Desa Mahlona di antaranya yaitu bapak dija dalam 1 karung beras yang sudah di timbang dalam 10kg akan di keluarkan upah 1liter.

Usaha penggilingan padi keliling merupakan salah satu bentuk inovasi dibidang pertanian yang saat ini semakin berkembang. Selain sebagai pengganti heller tetap jasa penggilingan padi keliling ini juga memberikan kemudahan kepada petani karna dalam melakukan usaha penggilingan padi ini langsung mendatangi konsumen mereka. Di daerah Dusun Ballawai, Desa Mahalona dulunya ada jasa penggilingan padi tetap terdapat 2 (dua) orang yang menjalankan usaha penggilingan padi dengan jenis mesin yang sama. Sehingga petani tidak terlalu sulit jika ingin menggunakan jasa tersebut. Tetapi seiring berjalannya waktu mesin

penggilingan tidak lagi di jalankan karena adanya faktor lain yang membuat pemilik jasa penggilingan padi tetap memberhentikan penggilingan tersebut.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada konsumen mengenai praktik jasa penggilingan padi bahwa:

“Saya sudah lama menggunakan jasa penggilingan karena di kampung dusun ballawai tidak memiliki pabrik penggilingan. Dulu ada penggilingan tetap tetapi sudah tidak berjalan lagi maka dari itu warga disini menunggu penggilingan padi yang beroperasi naik dusun ballawai jika berhari-hari belum data maka salah satu dari kami akan menelfon jasa penggilingan agar dapat naik ke kmpung untuk menggiling padi kami. Dedak halus hasil dari sampah beras itu milik kami yang punya padi terkadang kami menjualnya ke penggilingan padi dengan harga 1000 dalam 1liter dan ada juga yang tidak menjualnya karena untuk di kasi makan ayam”.⁵³

Sekaitan dengan hal tersebut juga dikatakan oleh konsumen lain bahwa:

“saya sudah lama berlangganan di penggilingan padi Bapak Dija, jika berhari-hari tidak datang beroperasi lagi maka saya akan menelfon nomornya untuk datang menggiling padi di lokasi /tempat saya tinggal. Kemudian sampah dari beras yang menghasilkan dedak halus biasa saya mengambilnya untuk pakan ternak kadang juga diberikan Cuma-Cuma ke para pekerja / penggilingan padi dan sekam yang ampas padi kami membuangnya adapun warga yang ingin mengambilnya kami pemilik padi sudah mengiklasnya atau merelakannya.”.⁵⁴

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan bahwa:

“Dalam transaksi pada jasa penggilingan padi dilakukan secara lisan seperti halnya yang telah di ungkapkan oleh Bapak Dija, penggilingan padi ini biasanya beroperasi setiap hari dengan berkeliling ke desa-desa, dan bagi mereka yang menggiling padinya mereka tinggal menunggu lewat didaerah tempat tinggalnya atau menghubungi pihak pengilingan padi untuk datang ke tempat tinggalnya, proses penggilingan padi dilakukan di lokasi dimana konsumen berada”.

Ijarah atau upah-mengupah atau sewa-menyewa merupah salah satu kegiatan muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat di Indonesia, khususnya di

⁵³ Wawancara Ibu Indar. (2024). Konsumen.

⁵⁴ Wawancara Ibu Musfira. (2024). Konsumen.

Dusun Ballawai, Desa Mahalona. Karena Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan dan juga merupakan negara gotong royong yang peduli dengan sesama di dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Salah satu bentuk kepedulian itu, ialah dengan adanya transaksi *ijarah* yang berarti *akad* upah-mengupah atau *akad* sewa-menyewa yang sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Upah-mengupah memang diajarkan dan diperbolehkan di dalam agama Islam yang di bawah oleh baginda Rasulullah SAW sebagai suri tauladan umat manusia.

Setelah padi tersebut selesai digiling, maka pemilik penggilingan padi akan bertanya kepada konsumen bahwa pembayaran upah sudah diambil setelah beras dimasukkan ke dalam karung untuk ditimbang. Dari hasil wawancara pada penelitian di Desa Mahalona, sebagai contoh transaksi yang dilakukan sebagai berikut:

1. Proses awal

Transaksi yang digunakan pada penyelepan padi ini adalah transaksi sewa jasa, dalam transaksi ini petani membutuhkan jasa penggilingan padi untuk memisahkan kulit padi (sekam) yang masih menempel pada beras. Bagi masyarakat yang ingin menggilingkan padinya dengan menunggu penggilingan padi melewati daerah mereka. biasanya masyarakat sudah hafal hari dan jam beroprasinya. Bagi yang sudah berlangganan bisa dengan menghubungi pihak penggilingan diminta datang ke rumahnya dengan maksud untuk menggiling padi. Setelah proses penggilingan selesai pemilik penggilingan menentukan upah yang haru diberikan yaitu bentuk pembayarab berupa beras yang diambil pada saat pemilik padi dan pemilik jasa penggilingan

2. Proses penggilingan

Penggilingan padi dilakukan pada saat padi/gabah dalam keadaan kering dengan kadar air yang diinginkan telah diperoleh, proses pengolahan ini dilakukan melalui beberapa tahap, untuk proses awal tahap pengolahan padi menjadi beras. Proses pengolahan padi/gabah menjadi beras menggunakan pabrik penggilingan Gabah kering Panen Dedak halus bekatul Pemecah kulit, pemisah gabah dan kulit, Pisah beras, serta pemisahan beras utuh dan menir sekam. Proses pengolahan padi/gabah menjadi beras melalui mesin pabrik penggilingan padi yang ada di Desa Mahalona, Dusun Ballawai, terbilang praktis. Karena gabah telah dibersihkan kemudian dimasukkan ke mesin penggiling dan dikeluarkannya berupa beras siap kemas.

3. Hasil akhir penggilingan padi

Tujuan utama menggilingkan padi/gabah adalah untuk mendapatkan beras yang bersih dan bebas dari kotoran dan kulit yang masih menempel di beras, sejalan dengan beras tersebut akan bisa dimakan ataupun dijual lagi. Namun dalam pelaksanaannya bukan beras saja yang dihasilkan dalam proses penyiapan padi/gabah tersebut hasil akhir dalam proses penggilingan padi adalah:

Beras adalah hasil utama dalam proses penggilingan padi, beras dihasilkan dalam proses pemrosesan dan merupakan hasil akhir dari proses penyiapan padi/gabah.

- a) Sekam adalah bagian dari padi berupa lembaran kering, bersisi, yang melindungi bagian dalam padi, dan tidak dapat dimakan.

- b) Dedak halus adalah hasil ikutan penggilingan padi/gabah lapisan luar beras pecah kulit dalam proses penyosohan beras, dan lebih sering dimanfaatkan untuk makanan ternak.
- c) Bekatul adalah lapisan yang melindungi lapisan beras jika dilihat sekilas dedak dan bekatul memiliki warna coklat yang muda yang hampir sama, tetapi teksturnya lebih halus.

Adapun sistem pelaksanaan akad yang dilakukan adalah ketika ada masyarakat yang akan menggiling padi, maka

“mereka menunggu pemilik mesin giling padi di tempat masing-masing. Karena mesin penggiling padi tersebut biasanya keliling ke Desa-desa khususnya Desa Mahalona untuk melakukan penggilingan”.⁵⁵

“setelah sampai di tempat penggilingan lalu padi itu digiling oleh tuan giling padi, setelah selesai menggiling padi, kemudian petani padi terkadang memberikan beras 1liter sebagai upahnya. Untuk upah dari giling padi ini, tidak ada aturan khusus yang mengaturnya, aturan ini hanya berdasarkan lisan dan tidak tertulis. Hal ini hanya berdasarkan asas kesepakatan dan kekeluargaan antara penggiling dan yang menggiling dalam menentukan sistem pelaksanaan upahnya”.⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai praktik jasa penggilingan padi di Dusun Ballawai, Desa Mahalona diketahui bahwa praktik yang dilakukan dalam penggilingan padi terbilang sangat mudah dikarenakan gabah telah dibersihkan terlebih dahulu kemudian dimasukkan ke dalam mesin penggiling sehingga pekerja penggilingan tidak susah dalam memisahkan gabah.

⁵⁵ Wawancara Bapak Dija. (2024). Pemilik Penggilingan

⁴⁸Wawancara Ibu Musfira. (2024). Konsumen.

Pabrik milik saya di jalankan sudah 4 tahunan dengan 2 pekerja (anggota) yang membantu selama 4 tahunan setelah bermulanya berjalan (beroperasi). proses penggilingan padi dilakukan pada saat di mulainya mengambil gabah dari tempat konsumen kemudian membawa ke tempat kosong untuk melakukan proses penggilingan pada padi, alasan kenapa membawa padi ke tempat kosong agar dapat menghindari seperti baju konsumen yang di jemur dan debuh gatal tidak masuk ke dalam rumah pemilik gabah.

4. Pengupahan

Sistem pegupahannya dilakukan pada penggilingan padi dalam 1 baskom terisi penuh beras, setiap dalam 10 kg beras di kurangi 1 liter untuk upah jasa penggilingan (para pekerja) agar dapat melihat apakah beras tersebut 10 kg maka adanya timbangan yang disediakan, setiap 1 baskom penuh akan di masukkan kedalam karung beras (karung cap ayam) berapa pun kandu gabah pemilik padi akan di satukan dalam 1 karung beras (karung cap ayam). Sisa beras hasil penggilingan padi akan tetap di bagi oleh para pekerja. Misalnya 15 kg beras akan tetap di bagi upah yang keluar satusetengah liter. Sedangkan dedak halus hasil dari sampah beras adalah milik konsumen seutuhnya, adapun jika konsumen ingin menjualnya ke jasa penggilingan akan di beri harga 1000 dalam 1 kg, adapun sekam (kasar) hasil penggilingan yang terbuang itu sudah tidak menjadi masalah bagi pemilik padi bagi siapapun yang mengambilnya

Praktik pengupahan jasa penggilingan padi terdapat 2 dua macam sistem pembayaran yaitu dengan upah uang dan upah beras. Pada praktik upah beras menjadi hal biasa saat pengambilan hanya dengan takaran perkiraan yaitu per

karung diambil satu manci atau 1 liter. Upah penggilingan padi sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah karena dalam transaksi tersebut tidak memenuhi ketentuan asas-asas dalam berakad, khususnya asas amanah (kejujuran), keadilan, dan perjanjian yang pasti. Meskipun dalam transaksi antara kedua belah pihak tersebut terdapat *ijab qabul* yang sah dan sama-sama menyutujuinya dan syarat yang tidak terpenuhi dalam penetapan harga dan pengambilan upah berupa beras yang tidak transparan, karena praktik upah mengupah yang dilakukan tidak disaksikan oleh kedua pihak ketika pengambilan upah tersebut.

Praktik upah-mengupah jasa penggiling menggunakan beras hasil gilingan sebagai upah pembayaran. Penggilingan beras nasi dan beras ketan yang bersamaan memiliki takaran upah yang sama yaitu menggunakan beras nasi, walaupun kedua beras memiliki harga jual yang berbeda. Praktik upah penggilingan padi tergantung dari jumlah padi yang di giling setiap masing-masing pemilik padi, dengan cara pemilik padi menelfon pihak pabrik penggilingan jika akan menggiling padi kemudian padi dijemput, setelah melalui proses penggilingan beras akan diantarkan kembali kerumah pemilik padi, dengan upah penggilingan jika dijemput 10% dari beras yang dihasilkan dan 8% Jika pemilik padi mengantarkan sendiri ke pabrik penggilingan.

Pada umumnya penggilingan padi di Dusun Ballawai, Desa Mahalona upahnya menggunakan beras dengan beras dalam 10 kg upahnya 1 liter beras yang menggunakan kandu (karung cap ayam) dengan adanya beras dalam baskom yang terisi ketika penuh akan di masukkan ke dalam kandu (karung cap ayam) dalam penimbangan akan dilihat berapa kilo yang ada di dalam kandu tersebut. Berdasarkan praktik di lapangan dalam menetapkan tarif pengupahan, pelaku usaha jasa penggilingan padi menggunakan sistem karungan, dimana sistem karungan

menggunakan kandu (karung cap ayam) dengan selisih kapasitas beras 10-25 kg persatu dalam kandu (karung cap ayam). Praktik ini secara umum di maksudkan untuk memudahkan pemilik usaha dalam menentukan tarif sewa karena cara ini di anggap lebih mudah dan praktis. Setelah di timbang akan di tentukan tarif sewa, maka konsumen/pelanggan bisa memberikan bayaran atas jasa tersebut dengan menggunakan alat bayaran berupa beras.

Pengambilan upah beras terdapat pada praktik penggilingan padi di daerah Dusun Ballawai, Desa Mahalona di antaranya yaitu Bapak Dija, dimana dalam 1 kandu (karung cap ayam) padi yang sudah digiling akan menjadi beras, kemudian beras yang turun ke baskom itulah yang akan di masukkan ke dalam kandu (karung cap ayam) dengan selisih kapasitas mencapai 10-15 kg di dalam baskom tersebut. Kemudian di masukkan ke dalam kandu (karung cap ayam) untuk di lihat dalam 1 kandu padi memiliki berapa kg persatu kandu, setelah di timbang upah jasa penggilingan padi (para pekerja) 10 kg akan dikeluarkan 1 liter beras untuk upahnya. Dalam 1 karung beras, pada saat di timbang tidak selamanya akan genap ada juga yang ganjil, dalam artian masih memiliki lebihnya dari beras yang sudah di giling. Misalnya 15 kg akan tetap dibagi oleh jasa penggilingan padi, upahnya satu setengah liter beras. Jika pada timbangan ada yang beratnya misalnya 19 kg pembagian upahnya tetap satu setengah liter. Sekaitan dengan lebih dari beras tersebut akan tetap di bagi oleh jasa penggilingan padi, agar jasa penggilingan padi dan para petani tidak ada yang saling di rugikan di antara mereka.

Pada dasarnya perjanjian kerja di Dusun Ballawai, Desa Mahalona dilakukan secara tidak tertulis hanya di dasari dengan lisan, sebuah kesepakatan untuk bekerja ketika dibutuhkan jasa penggilingan padi. Perjanjian kerja yang didasari atas dasar suka sama suka atau atas dasar kepercayaan serta kekeluargaan tersebut sudah

berlangsung secara turun-temurun dan sudah lazim dilakukan oleh masyarakat Dusun Ballawai, Desa Mahalona sejak bertahun-tahun lamanya.

Sekaitan dengan hal tersebut melalui penelitian ini jasa Penggilingan padi yang berada di Dusun Ballawai, Desa Mahalona, seperti pada umumnya di pedesaan. Jasa ini berkeliling ke kampung-kampung untuk menawarkan jasa penggilingan padi. Dalam praktiknya, masyarakat Dusun Ballawai Desa Mahalona biasa menunggu kedatangan penggiling padi yang berkeliling atau menghubungi langsung pihak penggiling padi. Biaya penggilingan disediakan oleh penyedia jasa dan takaran yang digunakan adalah karung. Dimana setiap upah yang dikeluarkan 1 liter beras. Harga beras ketika di jual menggunakan kiloan dalam satu karung (karung cap ayam) beras yang di jual sesuai kesepakatan pembeli dan penjual, harga yang di patok dalam ketika memakai literan harga yang di berikan 10 ribu rupiah jika menggunakan kiloan akan diberi harga 1 kg 15 ribu rupiah.

Jasa Penggilingan Padi adalah suatu Penggilingan Padi yang dapat berpindah dari tempat ke tempat yang dioperasikan menggunakan mobil pik up atau mobil yang sudah dimodif sebagai tenaga penggerak, menggunakan bahan bakar bensin pada mobil penggilingan tersebut, dan berbahan bakar solar pada mesin dieselnnya. Jasa Penggilingan Padi ini muncul pada tahun 2020 dan sampai saat ini banyak yang beroperasi di daerah pedesaan, mengingat industri tersebut tidak mempunyai izin usaha maka ruang lingkupnya juga masih terbatas, tidak mudah untuk berpindah tempat dalam pengoperasiannya.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Jasa Penggilingan Padi di Dusun Ballawai, Desa Mahalona

Praktik penggilingan padi di Dusun Ballawai, Desa Mahalona, tidak ada ketentuan pasti yang mengatur tentang pengupahan tersebut yang tidak berbentuk uang. Baik menurut pihak penggiling maupun pemilik penggilingan padi, yang lebih diutamakan adalah kekeluargaan, dan bagaimana caranya agar keduanya sama-sama tidak merasa lebih untung atau dirugikan. Walaupun di Dusun Ballawai tidak ada ketentuan atau aturan yang dianut masyarakat setempat dalam pemberian upahnya, namun menurut *dalil* Al- Qur'an dan kaidah fikih di atas sudah mewakili bahwa dasar pengupahan yang tidak berbentuk uang di Dusun Ballawai diperbolehkan menurut hukum Islam selama tetap ada penggantian atas jasa yaitu upah dan tidak bertentangan dengan hukum *syara*.

Dalam transaksi pada jasa penggilingan padi dilakukan secara lisan seperti halnya yang telah di ungkapkan oleh Bapak Dija, penggilingan padi ini biasanya beroperasi setiap hari dengan berkeliling ke desa-desa, dan bagi mereka yang menggiling padinya mereka tinggal menunggu lewat didaerah tempat tinggalnya atau menghubungi pihak penggilingan padi untuk datang ke tempat tinggalnya, proses penggilingan padi di lakukan dilokasi dimana konsumen berada, setelah padi tersebut selesai digiling, maka pemilik penggilingan padi akan bertanya kepada konsumen bahwa pembayaran upah sudah di ambil setelah beras di kandu (karung cap ayam) di timbang.

Suatu transaksi upah-mengupah (*ijarah*) dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syrat yang telah ditetapkan dalam Islam oleh para ulama.

Adapun yang menjadi rukun *ijarah* ada 4 (empat)

- a. *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah dan yang

menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.

- b. *Sighatijab kabul* antara *mu'jir* dan *musta'jir*.
- c. Sewa atau imbalan (upah).
- d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah.⁵⁶

Sedangkan syarat-syarat *ijarah* adalah:

1. Kedua belah pihak yang berakad harus berakal sehat/waras. Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa kedua belah pihak haruslah mencapai usia dewasa (*baligh*).
2. Kedua belah pihak harus rela, tidak ada unsur paksaan.
3. Objek *ijarah* haruslah jelas dan terang. Maksudnya jelas dan terang di sini, yaitu barang yang menjadi objek disaksikan sendiri termasuk juga masa dan besarnya uang yang dijanjikan.
4. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama *fiqh* sepakat bahwa *akad* sewa-menyewa seerti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.

⁵⁶ Zuhali, *Insiklopedia Al-Qur'an*, 84.

5. Upah atau sewa dalam *al-ijrah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis.⁵⁷

Di Dusun Ballawai, Desa Mahalona jenis beras yang diberikan sebagai upah tidak pasti, tergantung padi yang digiling. Terkadang memperoleh beras berkualitas dan bagus, terkadang memperoleh beras yang sebaliknya. Harga jual beras pun berbeda pada setiap musim. Terkadang harga jual beras tinggi, terkadang harga jual beras rendah. Tetapi walaupun demikian, upah giling padi tetap saja tidak ada perubahan dari musim ke musim baik harga jual beras itu mahal maupun murah tetap saja upah giling berasnya sebesar 1 liter.

Dalam praktek pengupahan buruh tani di Dusun Ballawai, Desa Mahalona ini, diawal *akad* sudah ada kejelasan dalam pemberian upah. Dimana setiap 10 kg akan di keluarkan 1 liter untuk upah para pekerja. Beras yang digiling tidak semuanya berkualitas maka dari itu tidak ada yang merasa dirugikan dari kedua belah pihak. Beras dalam 1 liter jika di kurskan 10 ribu rupiah sedangkan dalam 1 kg jika dikurskan 15 ribu perkilonya, ada perbedaan antara liter dan kiloan. Jika di telusuri di Dusun Ballawai, di Desa Mahalona, ketika menjual beras akan memakai kiloan. Namun jika dilihat dan ditelusuri dari hasil wawancara penulis dengan petani dan pemilik penggilingan padi, bahwa pembagian upahnya sudah masuk dalam kategori adil.

Di Dusun Ballawai jika 1 liter beras ketika di kurskan dalam bentuk uang harga tersebut 10 ribu rupiah perliternya, namun yang menjadi patokan takaran

⁵⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 106-110.

beras jika di jual di Dusun Ballawai itu adalah kiloan karena 1 kg beras jika di kurskan 15 ribu rupiah karena beratnya beda dengan literan. 1 kg sama halnya 1,33 liter sedangkan liter beratnya tetap sama saat di timbang. Jadi ada perbedaan antara kiloan dan literan.

Sedangkan dalam Hukum Islam, syarat upah atau harga sewa dalam sewa-menyewa harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Jelas dan tertentu dalam hal ini adalah jelas nilai dari harga sewa tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dikemudian hari.

Pelaksanaan upah jasa giling padi di Dusun Ballawai, Desa Mahalona ini diperbolehkan menurut hukum Islam, meskipun nampaknya upah yang diterima tidak selalu sesuai karena padi yang digiling tergantung dengan kualitas bagus atau tidaknya beras. namun pihak petani atau pengguna jasa giling padi sudah dapat mengukur berapa banyak upah yang harus diberikan kepada pemberi jasa giling padi. Pemberi jasa tersebut juga telah saling ridha dengan upah yang didapatkannya dan semua rukun serta syarat-syarat di atas telah mereka penuhi.

Sudah dilihat dari pelaksanaannya, kedua belah pihak sudah saling ridho dan kerelaan atas transaksi tersebut, kualitas beras bagus atau tidaknya, tidak ada masalah antara jasa penggilingan padi dan petani, jika kualitas berasnya bagus maka yang diterima pekerja bagus pula sebaliknya jika kualitas berasnya jelek maka upah beras yang diterima jelek pula. Dalam hal ini tidak ada unsur saling di rugikan karena sama-sama mendapatkan beras hasil dari penggilingan, telah menyepakati transaksi dan sudah ada kata ijab kabul yang sah antara keduanya. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan dalam transaksi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa teori yang mendasari hal tersebut bahwa tinjauan hukum ekonomi syariah dalam teori terhadap jasa penggilingan yang menggunakan takaran upah yang sama untuk beras nasi dan beras ketan menggunakan beras nasi di Dusun Ballawai, Desa Mahalona ini sudah sah menurut hukum Islam teori ijarah karena rukun dan syarat suatu akad telah terpenuhi begitu pula dengan teori urf dan termasuk urf shahih karna praktek pengupahan seperti itu sudah ada sejak dulu dan sudah mejadi kebiasaan yang ada pada masyarakat Dusun Ballawai, Desa Mahalona, dan juga tidak ada kemaslahatan yang dihilangkan karna hal tersebut.

Pelaksanaan upah giling padi dibayar dengan beras di Dusun Ballawai, Desa Mahalona ini, tergantung dari jumlah padi yang mereka giling. Hal ini berdasarkan kesepakatan diantara kedua belah pihak yang bertransaksi. Dilihat dari upah yang diberikan, antara jasa penggilingan padi dan petani ini sudah saling ridho atas transaksi tersebut. Karena beras tidak selalu berkualitas bagus, jika kualitas berasnya bagus maka upah yang di ambil jasa penggilingan bagus juga sebaliknya jika kualitas berasnya jelek maka yang upah berasnya jelek pula. Dalam hal ini jasa penggilingan padi dan para petani tidak ada yang saling di rugikan. Karena beras yang digiling tidak semuanya berkualitas bagus. Kalau kualitas berasnya jelek, maka petani padi memberikan upahnya dengan beras yang berkualitas jelek dengan harga jual yang lebih rendah. Dari sini penulis melihat tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan karena upah yang diberikan berkaitan dengan giling padi tersebut. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap upah giling padi dibayar dengan beras ini sudah sah menurut hukum Islam karena rukun dan syarat suatu *akad ijarah* telah terpenuhi Syarat tetapi transaksi tersebut bisa menjadi batal atau tidak sah

apabila rukun dan syarat akad ijarah tidak terpenuhi serta bertentangan dengan *syara*.

Praktik upah mengupah yang terjadi di penggilingan padi sudah saling ridho atas transaksi tersebut. Sudah ada kata sah ijab kabul di awal akad. Upah jasa penggilingan padi akan diberikan ketika padi para petani telah selesai di giling, dan upah yang di sepakati di awal akad akan terlaksan setelah penggilingan selesai. Diantara ke dua belah pihak tidak ada yang merasa di rugikan ketika beras milik para petani dan upah para pekerja tidak sesuai, karena sama-sama mengambil beras dalam 1 karung (karung cap ayam) itu.

Dapat dipahami dari kaidah ushul diatas bahwa muamalah adalah halal saat tidak ada hal yang melarangnya. Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai ijab dan qabul karena keduanya merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad adalah kesepakatan dua kehendak. Terdapat kaidah Fiqh yang membenarkan bahwa suatu hal yang ditentukan oleh urf seperti ditentukan oleh nash.

لُعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Terjemahannya

“Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”⁵⁸

Kaidah ushul diatas menjelaskan bahwa kebiasaan dapat dijadikan hukum, namun syariat bisa ditetapkan dengan mengacu pada kebiasaan kebiasaan yang

⁵⁸ Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Cordofa yahmil Quran, 2019), 28.

belaku selama tidak bertentangan dengan syara'a yaitu didalam upah tidak diperbolehkan adanya unsur gharar mengenai ujra-nya serta tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain yang dapat menimbulkan kemudharatan. Sedangkan di dalam praktik pembayaean upah penggilingan padi di Dusun Ballawai, Desa Mahalona, sudah ada ketentuan yang sah yaitu adanya ijab kabul di awal akad dan menyebutkan upah yang harus berikan kepada jasa penggilingan padi. pada saat pengambilan upah salah satu pihak tidak menghadiri pada saat proses transaksi yaitu pemilik padi, tidak ada transparansi hanya kebiasaan yang melekat pada jasa penggilingan dan pemilik padi.

Tinjauan hukum Islam tentang pengupahan penggilingan padi merupakan praktek upah mengupah sudah sah dan sesuai dengan hukum islam karena kedua belah pihak yaitu pemilik padi dan jasa penggilingan padi tidak ada yang merasa di rugikan dalam pengambilan upah sudah sesuai dengan syariat islam dan sudah sesuai dengan transaksi yang di sepakati di awal akad. Dalam hal ini rukun dan syarat sudah terpenuhi. Namun akan lebih baik ketika pembagian upah berlangsung diharuskannya kedua belah pihak menghadiri secara langsung untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Praktik upah penggilingan padi tergantung dari jumlah padi yang di giling setiap masing-masing pemilik padi, dengan cara pemilik padi menelfon pihak pabrik penggilingan jika akan menggiling padi kemudian padi dijemput, setelah melalui proses penggilingan beras akan diantarkan kembali kerumah pemilik padi, dengan upah penggilingan jika dijemput 10% dari beras yang dihasilkan dan 8% Jika pemilik padi mengantarkan sendiri ke pabrik penggilingan. Tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan pembayaran upah penggilingan padi sudah sesuai

menurut ekonomi Islam dan tidak ada unsur *gharar* didalamnya, pemilik jasa penggilingan padi dan pemilik padi mengenai berapa upah yang diambil hanya menggunakan kebiasaan yang sudah melekat didalam masyarakat. Pada saat pengambilan upah salah satu pihak tidak, tidak menjadi masalah antara kedua belah pihak karena kepercayaan antara keduanya sudah melekat sejak ijab kabul di lakukan.

Praktek hukum mengambil upah dari pekerjaan yang dilarang menurut Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah* dalam mengambil upah langsung dari giling beras beberapa ketentuan dilanggar. Beberapa di antaranya berkaitan dengan pekerjaan itu sendiri. Telah dijelaskan dalam Fatwa DSN Nomor 112/DSNMUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*, bahwa suatu karya yang dikontrak tidak boleh melanggar hukum agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang ada.⁵⁹

Praktik akad penggilingan padi latar belakangnya, upah dibayar dengan beras. Selanjutnya, terdapat kebijakan yang berbeda-beda mengenai siapa pemilik dedak dan sekam pelanggan atau penggiling. Akad ijarah penggilingan padi di Dusun Ballawai, Desa Mahalona dilaksanakan secara lisan, dengan menyebut upahnya. Penggiling tidak menyediakan nota akan tetapi di awal akad sudah menyepakati upah yang akan diberikan para petani ke jasa penggilingan. Yang terjadi biasanya adalah pelanggan meminta secara lisan agar gabahnya digiling dan penggiling

⁵⁹ Astuti Nia, *Praktik Akad Penggilingan Padi Dalam Perspektif Fiqih Muamalah di Desa Babirik Hilir Kabupaten Hulu Sungai Utara*. Skripsi. (2022).

menyanggupinya. Menurut penyedia jasa, Pelanggan membayar upah setelah penggilingan selesai. Penulis menyimpulkan bahwa transaksi upah-mengupah ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena pelanggan dan penggiling sepakat mengenai upah, dan karena praktik akad lisan ini sudah menjadi kebiasaan. Secara normatif, dedak hasil sampingan menggiling padi adalah milik pelanggan. Adapun sekam hasil dari ampas (kasar) padi sudah terbuang. Pelanggan tidak protes dan kembali menggilingkan padinya ke tempat itu. Lagi pula, masyarakat mengetahui kebijakan tersebut dan mereka dapat pergi ke penggilingan padi yang lain jika ingin mendapatkan sekam secara gratis. Inilah yang penulis anggap sebagai *urf* yang bisa diterima, dan karena itu, praktik mengambil sekam tidak termasuk perampasan.

Berdasarkan hasil penelitian penelitian terkait yang dianggap relevan bahwa akad yang terjadi pada prose penggilingan padi di Dusun Ballawai, Desa Mahalona dengan menggunakan akad *ijarah* sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah. Selain dari pada itu proses penggilingan dengan mempertimbangkan biaya dan harga yang dibayarkan sesuai dengan perjanjian pada saat akad.

Dalam penelitian ini hasil dari wawancara Bapak Dija, ada kesalahfahaman atas literan tersebut, karena ketika Bapak Dija sedang melakukan penimbangan beras, Bapak Dija bukan menamai dengan kg tetapi literan, dalam hal ini Bapak Dija Pemili jasa penggilingan padi sudah menjadi kebiasaan melakukan hal tersebut. Tetapi itu tidak menjadi masalah dalam praktik jasa penggilingan karena sudah di anggap adil oleh jasa penggilingan dan para petani.

Dedak halus hasil dari ampas penggilingan padi itu adalah milik petani sepenuhnya, karena petani memanfaatkan dedak tersebut untuk makanan ternaknya. Adapun ketika jasa penggilingan padi ingin membeli dedak halus

tersebut sama dengan beras akan ditimbang terlebih dahulu dan akan dikenakan harga 1000 perkilonya. Dilanjutkan dengan sekam (kasar) hasil dari ampas padi yang terbuang, itu tidak menjadi masalah bagi pemilik padi. pemilik padi atau para petani mengiklaskan dan merelakan siapa saja yang ingin mengambil ampas sekam (kasar) tersebut.

Dilihat dari penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa sisa beras akan tetap dibagi oleh jasa penggilingan, kemudian dedak halus hasil dari ampas padi itu adalah milik para petani sepenuhnya, adapun ketika jasa penggilingan padi ingin membelinya akan dikenakan harga 1000 perkilonya dan sekam (kasar) yang terbuang siapapun boleh mengambilnya, karena pemilik padi dari sekam telah merelakan atau mengiklaskan bagi siapa yang mengambil sekam tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap praktik upah jasa penggilingan padi di Dusun Ballawai, Desa Mahalona bahwa:

1. Praktik upah jasa penggilingan padi yang dilakukan padi upahnya menggunakan beras dengan beras dalam 10 liter upahnya 1 liter beras yang menggunakan karung (karung cap ayam) dengan adanya beras dalam baskom yang terisi ketika penuh akan dimasukkan ke dalam karung (karung cap ayam). Padi yang di giling dalam 1 kandu (karung cap ayam) selisih kapasitas beras mencapai 10-25 persatu karung, dalam penimbangan akan dilihat berapa liter yang ada di dalam karung tersebut. Karena beras yang di timbang tidak selamanya menjadi genap, maka sisa dari beras tersebut akan tetap di bagi oleh jasa penggilingan. Praktik ini secara umum dimaksudkan untuk memudahkan pemilik usaha dalam menentukan tarif sewa karena cara ini dianggap lebih mudah dan praktis.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jasa penggilingan padi
Proses penggilingan padi dalam praktek pengupahan buruh tani di Dusun Ballawai, Desa Mahalona ini, diawal *akad* sudah ada penjelasan dalam pemberian upah. Dimana setiap dalam 10 liter beras akan di keluarkan 1 liter upah para pekerja. sudah dilihat dan ditelusuri dari hasil wawancara penulis dengan petani dan pemilik penggilingan padi, bahwa pembagian upahnya sudah masuk dalam kategori adil. Di lihat dari pelaksanaanya upah pekerja sudah sesuai yang di bayarkan, sudah ada unsur kejelasan mengenai masalah upah yang diberikan, antara pekerja dan petani sudah saling ridho atas transaksi yang di sepakati di

awal akad. Adapun beras yang digiling tidak semuanya berkualitas bagus tidak menjadi masalah antara keduanya karena upah yang di terima pekerja sama dengan beras yang di ambil petani kalau kualitas berasnya bagus maka upah yang di ambil berkualitas bagus juga, sebaliknya jika kualitas berasnya jelek maka upah pekerja yang diambil beras jelek pula. Jadi antara jasa penggilingan padi dan para petani tidak ada yang merasa di rugikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian maka saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Kepada para petani yang lokasinya tidak dijangkau oleh pihak penggiling padi sebaiknya terlebih dahulu menghubungi atau menelfon pemilik jasa penggilingan padi agar dapat memastikan bahwa padi yang ingin digiling berada di rumah warga yang bertempat tinggal di Dusun Ballawai, juga memudahkan jasa penggilingan padi tidak lagi kebingungan mencari rumah pemilik padi yang ingin digilingkan.
2. Agar tidak menimbulkan rasa kecurigaan terhadap jasa penggilingan padi sekiranya kepada para petani dapat menghadiri secara langsung pada saat padinya sedang di giling agar dapat memastikan padi yang di giling oleh jasa pekerja sesuai dengan para petani inginkan dan pekerja pun dapat melaksanakan tugasnya, sekiranya dapat memberikan rasa percaya dan amanah terhadap apa yang di lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur. (2017). *Pengantar Ekonomi Syariah, Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*. (Depok: PT. Rajagrafindo Persada).
- Abdul Rahman Ghazaly (2012). *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: PT Kencana).
- Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi. (2008). *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. (Jakarta: Darul Haq).
- Adri Soemitra. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group).
- Ali Haider. (2017). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Upah Giling Padi Dibayar Dengan Beras (Studi Kasus di Desa Talang Daya Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan)*. Skripsi.
- Arfandi (2018). *Praktik Akad Penggilingan Padi di Desa Lampuyang Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur*. Skripsi.
- Astuti Nia. (2022). *Praktik Akad Penggilingan Padi Dalam Perspektif Fiqih Muamalah di Desa Babirik Hilir Kabupaten Hulu Sungai Utara*. Skripsi.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum).
- Fauzi, A. (2021). The Wage System (Ijarah) In Islam: A Comparative Perspective of the Scholars. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2).
- Fitri Helen (2020). *Praktik Pembayaran Upah Penggilingan Padi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Pabrik Penggilingan Padi di Desa Suka Baru Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara)*. Skripsi.
- Gufron A.Mas'adi. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Ed 1, Cet 1, (Jakarta: PT. Grafindo Persada).
- HA. Hafizh Dasuki. (2011). *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta: FIK- IMA.
- Harahap Erwin dan Rahmat Efendi. (2023). "Pengambilan Upah Langsung Dari Padi yang Digiling Perspektif Fatwa DSN MUI No: 112/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Ijarah". *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, VOL: 7/NO: 01.
- Hamriana (2020). "Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Sistem Pengupahan Penggilingan Padi Antara Pemilik Pabrik Dengan Petani di Desa Duampanuae Kecamatan Bulupoddo. Skripsi. Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai".
- Husain Hamid Mahmud. (2015). "al-nizham al-mal wa al-iqthishad", dalam ekonomi islam ed Rozalinda, jakarta: PT Rajagrafindo persada.
- Izzan, A., & Liyanti, H. A. (2022). *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Dalam Sistem Pengupahan Penggilingan Padi (Studi Kasus Di Desa Cibunar Kecamatan*

- Tarogong Kidul Kabupaten Garut*). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (JHESY), 1(1).
- Kementerian Agama R.I. (2019). *Qur'an dan terjemahan*.
- Kharil Anwar. (2015). *Analisis Produksi Dan Pendapatan Usaha Penggilingan Padi Menetap*, Skripsi Universitas Teuku Umar Meulaboh).
- Maharani, D., & Yusuf, M. (2020). *Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2).
- Mardani. (2015). *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana).
- Muhammad Anwar. (2015). *islamic economic economic methodology, dalam ekonomi islam*, ed Rozalinda, jakarta: PT Rajagrafindo persada.
- Muhammad. (2009). *Ekonomi Islam*, Malang: Empat Dua.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*. (2007). (Jakarta: Gaya Media Pratama).
- Nurul Hak. (2011). *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta: Teras.
- Nur Alfira (2022). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Penggilingan Padi Dengan Takaran Upah yang Sama di Desa Dukoh Kidol Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro*. Skripsi.
- Oktaviani R (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Penggilingan Padi Keliling Di Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*. Skripsi.
- Pengertian Unit Penggilingan Padi*, dalam <http://arti-defenisi-pengertian.info/pengertianunit-penggilingan-padi.html?m=1>, (online 29 maret 2018) (diakses pada tanggal 1 Juni 2024).
- Qomarul Huda (2011). *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras).

- Rachmat Syafe'i. (2001). *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia).
- Rafiq Yunus Al-mishri. (2015). "*ushul al-iqtishad al-islami*", dalam *ekonomi islam*, ed Rozalinda. (Jakarta: Pt Rajagrafindo Pesada).
- Rozalinda. (2004). *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset.
- Saputra Novian. (2021). *Praktik Pengupahan di Pabrik Penggilingan Padi Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pabrik Penggilingan Padi di Desa Sidomukti Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara)*. Skripsi.
- S Abu. (2005). *Praktik Kerja Lapangan, proposal*, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sri Widowati. (2001). *Pemanfaatan Hasil Samping Penggilingan Padi Dalam Menujang Sistem Agroindustri di Pedesaan*, Buletin Agrobio. Vol 4. No. 1.
- Sudirman Umar. (2011). *Pengaruh sistem penggilingan padi terhadap kualitas giling di sentra produksi beras lahan pasang surut*, *Jurnal Teknologi Pertanian*. vol.7, no. 1.
- Sukasih R. (2019). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Upah Giling Padi Dibayar Dengan Beras (Studi Kasus di Desa Kacangan Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali)*. Skripsi.
- Tousiya, S. M., & Surahman, M. (2021). *Tinjauan Fikih Muamalah dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli Dropshipping pada Marketplace X*. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 94–103.
- Wahbah al-Zuhayli. (1984). *al-Fiqih Islam wa' Adillatuh*, Vol. 4, (Beirut: Dar alFakr).
- Wawancara Bapak Dija. (2024). *Pemilik Penggilingan*.
- Wawancara Ibu Indar. (2024). *Konsumen*.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

PERTANYAAN: Pemilik penggilingan padi

Hari Jumat 09 agustus 2024

1. Sudah berapa lama usaha pabrik di jalankan ?
2. Bagaimana proses penggilingan padi yang di lakukan oleh bapak ?
3. Bagaimana sistem pengupahannya dan karung apa yang di gunakan konsumen untuk tempat padi tersebut ?
4. Bagaimana sistem penimbangan dan pembagian sisa hasil penggilingan pada gabah ?
5. Apakah dedak hasil dari penggilingan padi dibagi dua dengan konsumen atau seutuhnya milik konsumen?
6. Apakah petani menyinggung hal-hal lain ?
7. Siapa konsumen/pelanggan yang sering menggunakan jasa penggilingan tersebut ?
8. Dari jam berapa penggilingan padi beroperasi hingga pulang ?

WAWANCARA :

BAPAK DIJA => -Pabrik milik saya di jalankan sudah 4 tahunan dengan 2

pekerja (anggota) yang membantu selama 4 tahunan setelah

bermulanya berjalan (beroperasi). Proses penggilingan padi dilakukan pada saat di mulainya mengambil gabah dari tempat konsumen kemudian membawa ke tempat kosong untuk melakukan proses penggilingan pada padi, alasan kenapa membawa padi ke tempat kosong agar dapat menghindari seperti baju konsumen yang di jemur dan debu gatal tidak masuk ke dalam rumah pemilik

gabah. Sistem pengupahannya di lakukan pada penggilingan padi dalam 1 baskom terisi 10 liter beras (Kg), setiap dalam 10 liter beras di kurangi 1 liter untuk upah jasa penggilingan (para pekerja) agar dapat melihat apakah beras tersebut 10 liter maka adanya timbangan yang disediakan , setiap 1 baskom penuh akan di masukkan kedalam karung beras (karung cap ayam) dalam 1 kandu (karung cap ayam) selisi kapasitas beras mencapai 10-25 liter persatu kandu, kemudian berapa pun kandu gabah pemilik padi akan di satukan dalam 1 karung beras (karung cap ayam), di lanjutkan dengan sisa beras berapapun akan tetap di bagi oleh jasa penggilingan padi (para pekerja). Misalnya 15 liter beras akan tetap di bagi upah yang keluar satusetengah liter. Dedak halus hasil dari sampah beras adalah milik konsumen seutuhnya adapun jika konsumen ingin menjualnya ke jasa penggilingan akan di beri harga 1000 dalam 1 liter. Adapun ketika beras dari pelanggan kurang bagus itu tidak menjadi masalah karena kadang gabah digiling kurang cukup di jemur (kurang kering). Pelanggan yang sering menggunakan jasa penggilingan kami berasal dari lampesue tepatnya di dusun ballawai. Jasa penggilingan beroperasi dari jam 09:00 – jam 04:30 sudah pulang (**ucap bapak Dija**)

PERTANYAAN: Konsumen / Petani pelanggan penggilingan padi

Hari Sabtu 10 agustus 2024

1. Apakah sudah lama berlangganan di tempat penggilingan padi tersebut ?
2. Bagaimana ketika penggilingan padi tidak datang sehari-hari. Apakah ada inisiatif untuk menelepon atau menunggu sampainya jasa penggilingan datang lagi ?
3. Jika dedak milik konsumen. Apakah dedak tersebut di beli lagi oleh jasa penggilingan dan berapa harga yang di jualkan ?

WAWANCARA: pertama

IBU INDAR, UMUR (54 tahun)=> Saya sudah lama menggunakan jasa penggilingan karena di kampung dusun ballawai tidak memiliki pabrik penggilingan. Dulu ada penggilingan tetap tetapi sudah tidak berjalan lagi maka dari itu warga disini menunggu penggilingan padi yang beroperasi naik dusun ballawai jika sehari-hari belum data maka salah satu dari kami akan menelepon jasa penggilingan agar dapat naik ke kampung untuk menggiling padi kami. Dedak halus hasil dari sampah beras itu milik kami yang punya padi terkadang kami menjualnya ke pekgilingan padi dengan harga 1000 dalam 1 liter dan ada juga yang tidak menjualnya karena untuk di kasi makan ayam **(ucap ibu indar)**

1. Apakah sudah lama berlangganan di tempat penggilingan padi tersebut ?
2. Bagaimana ketika penggilingan padi tidak datang sehari-hari. Apakah ada inisiatif untuk menelepon atau menunggu sampainya jasa penggilingan datang lagi ?

3. Jika dedak milik konsumen. Apakah dedak tersebut di beli lagi oleh jasa penggilingan dan berapa harga yang di jualkan ?

WAWANCARA: kedua

IBU MUSFIRAH, (37 tahun) => saya sudah lama berlangganan di penggilingan padi Bapak Dija, jika sehari-hari tidak datang beroperasi lagi maka saya akan menelfon nomornya untuk datang menggiling padi di lokasi /tempat saya tinggal. Kemudian sampah dari beras yang menghasilkan dedak halus biasa saya mengambilnya kadang juga di berikan Cuma-Cuma ke para pekerja / penggilingan padi

Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Pemilik Penggilingan Padi



Gambar 2. Pemilik Penggilingan Bersama Anggota



Gambar 3. Proses Penggilingan Padi



Gambar 4. Proses Memilah Hasil Gilingan Padi



Gambar 5. Padi yang sudah Menjadi Dedak



Gambar 6. Karung yang digunakan setelah menggiling



Gambar 7. Ampas gabah hasil gilingan



Gambar 8. Wawancara Konsumen (Ibu Indar)



**Gambar 9. Wawancara Konsumen (Ibu Musfira) Lampiran 3.
Surat Penelitian**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. AgatisKel. BalandaiKec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 1412/In.19/FASYA/PP.00.9/07/2024 Palopo, 31 Juli 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Proposal
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Kepala DPMPSTSP Kab. Luwu Timur.

Di

Malili

Assalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

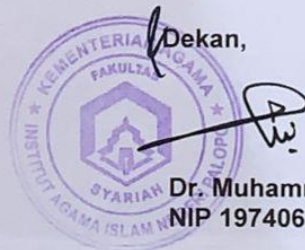
Dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak kiranya dapat memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Dewi Sarna
NIM : 2003030074
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat Penelitian : Dsn. Ballawai, Desa. Mahalona, Kec. Towuti,
Kab. Luwu Timur
Waktu Penelitian : 1 (Satu) Bulan

untuk mengadakan Penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi untuk Program Sarjana (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan Judul Penelitian: **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jasa Penggilingan Padi (Studi Kasus Desa Mahalona, Dusun Ballawai)"**.

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan,

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 197406302005011004



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan
No. Telp. 08 12345 7756 Website : www.dpmpstsp.luwutimur.go.id
email : dpmpstsp@luwutimurkab.go.id

Malili, 05 Agustus 2024

Kepada
Yth Kepala Desa Mahalona

Nomor : 500.16.7.2/215/PEN/DPMPTSP-LT/VIII/2024 Di-
Lampiran : - Kab. Luwu Timur
Perihal : Izin Penelitian

Berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Teknis Tanggal 05 Agustus 2024 Nomor : 215/KesbangPol/VIII/2024, tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : DEWI SARNA
Alamat : Desa Kalosi, Kec. Towuti
Tempat / Tgl Lahir : Lampesue / 17 Juli 2001
Pekerjaan : Mahasiswi
Nomor Telepon : 082393365012
Nomor Induk Mahasiswa : 2003030074
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Bermaksud melakukan Penelitian di daerah/Instansi Bapak/Ibu sebagai syarat penyusunan Skripsi dengan Judul :

"TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JASA PENGGILINGAN PADI (STUDI KASUS DESA MAHALONA, DUSUN BALLAWAI"

Mulai : 05 Agustus 2024 s.d. 12 Agustus 2024

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya Pemkab Luwu Timur dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Menaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta mengindahkan adat istiadat Daerah setempat.
2. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil "Laporan Kegiatan" selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kegiatan dilaksanakan kepada Bupati Luwu Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur.
3. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak menaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk diketahui.



A. H. Bupati Luwu Timur
Kepala DPMPTSP

Andi Habi Unru, SE.
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV.c)
Nip : 19641231 198703 1 208

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai Laporan) di Malili;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Malili;
3. Camat Towuti di Tempat;
4. Dekan INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO di Tempat.



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOWUTI
DESA MAHALONA**

Alamat: Jln Poros Desa Mahalona, No Hp/WA 0823 4738 1957, Kode Pos. 92983

Mahalona, 08 Agustus 2024

Nomor : 500.10.3/338/ DM/2024
Lampiran : 1 lamp
Perihal : Izin Penelitian

Berdasarkan surat saudara Nomor :215/Kesbangpol/VIII/2024, Tentang Izin Penelitian survey di Desa Mahalona Kec.Towuti Kab. Luwu Timur maka dengan ini kami sampaikan bahwa Kepala Desa Mahalona mengijinkan Mahasiswa Berikut :

Nama : DEWI SARNA
Alamat : UPT MAHALONA SP II, DESA KALOSI
Tempat/Tgl/Lahir : LAMPESUE, 17 JULI 2001
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 2003030074
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK JASA PENGGILINGAN PADI (STUDI
KASUS DESA MAHALONA, DUSUN BALLAWAI)

Untuk melakukan survey di Desa Mahalona Kec.Towuti Kab.Luwu Timur,
Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Desa Mahalona

FATMA WATI,SH



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOWUTI
DESA MAHALONA**

Alamat: Jln Poros Desa Mahalona, No Hp/WA 0823 4738 1957, Kode Pos. 92983

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 500.10.3 /339/ DM /2024

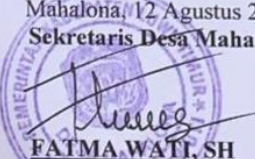
Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur menerangkan bahwa :

N a m a	: DEWI SARNA
A l a m a t	: UPT MAHALONA SP II, DESA KALOSI
Tempt tgl lahir	: LAMPESUE, 17 JULI 2001
Pekerjaan	: MAHASISWA
Nomor Telepon	: 0823 9336 5012
NIM	: 2003030074
Program Studi	: HUKUM EKONOMI SYARIAH
Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Benar – benar telah melakukan penelitian mulai dari tanggal 6 – 12 Agustus 2024 di Desa Mahalona, Dusun Ballawai, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Untuk menyusun skripsi dengan judul " TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JASA PENGGIILING PADI (STUDI KASUS DESA MAHALONA, DUSUN BALLAWAI).

Demikian surat keterangan ini di buat dan di gunakan sebagaimana mestinya.

Mahalona, 12 Agustus 2024
Sekretaris Desa Mahalona


FATMA WATI, SH